

**HOMOSEKSUALITAS DALAM KITAB TAFSĪR
AL-QUR'ĀN AL-'AZĪM :
KAJIAN TERHADAP PENAFSIRAN IBNU KATHĪR
ATAS SURAT AL-A'RĀF AYAT 80-84**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
NIM: U20161007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2022**

**HOMOSEKSUALITAS DALAM KITAB TAFSĪR
AL-QUR'ĀN AL-'AZĪM :
KAJIAN TERHADAP PENAFSIRAN IBNU KATHĪR
ATAS SURAT AL-A'RĀF AYAT 80-84**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi

NIM: U20161007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Oleh
Pembimbing:



Dr. Fawaizul Umam, M.Ag

NIP. 197302272000031001

**HOMOSEKSUALITAS DALAM KITAB TAFSİR
AL-QUR'ĀN AL-'AZĪM :
KAJIAN TERHADAP PENAFSIRAN IBNU KATHĪR
ATAS SURAT AL-A'RĀF AYAT 80-84**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama
Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Oktober 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Kasman, M.Fil.I
NIP. 197104261997031002

Sekretaris

Mufida Ulfa, M.Th.I
NIP. 198702022019032009

Anggota

1. H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A
2. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag

Menyetujui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag. M.Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik (QS. Al-Ankabuut ayat 34).*¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI. 1987, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, Tangerang Selatan: Saefuddin. 400

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati terdalam, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Bapak Abdul Basyir dan Ibunda tercinta Rif'atul Hasanah yang telah mendidik dan membesarkan saya tiada putus asa, mengasihi dan mendo'akan setulushati.
2. Istri dan keluarga yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi dalam menghadapi kerasnya kehidupan baik suka maupun duka.
3. Dosen dan Guru saya terhormat atas semua kebaikannya semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
4. Sahabat-sahabatku, kelas IAT 1 menjadi tempat berbagi pada waktu senang maupun susah.
5. Joko sulistiyo.S.Pd selaku teman yang selalu mendampingi mulai awal masuk kuliah sampai saat ini.
6. Almamater UIN KHAS Jember sebagai tempat perjalanan menuntutilmu.
7. Teruntuk Para tetangga yang setiap hari selalu menanyakan kapan lulus, kapan wisuda, sehingga hal itu semua menjadi motivasi saya menyelesaikan tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 2022, Homoseksualitas dalam kitab tafsîr Al-Qur'an Al-Azîm kajian terhadap penafsiran Ibn katsîr atas surat Al-A'râf ayat 80-84

Kata Kunci: *Homoseksualitas, kaum Nabi lût, penafsiran Ibn Kathîr terhadap Al-Qur'an Surat Al-A'râf Ayat 80-84,*

Perilaku penyimpangan seks seperti Homoseksual (Gay) menurut beberapa sumber menunjukkan kecenderungan yang terus menerus meningkat jumlahnya. Dalam agama Islam, perilaku homoseksual dan aktivitas seksualnya telah tercantum dengan jelas di dalam Al-Qur'an, bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang melampaui batas. Namun, masalah yang berkaitan dengan homoseksual tampaknya tidak pernah habis untuk diperbincangkan bahkan semakin marak terjadi di semua kalangan. Padahal perilaku tersebut sangat diharamkan di dalam Al-Qur'an dan sudah jelas terbukti pada kisah Nabi Luth. Tetapi mengapa masih banyak sekali orang-orang di muka bumi yang melakukan perbuatan homoseksual tersebut.

Adapun rumusan masalah yang peneliti ambil disini ialah 1. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Homoseksualitas. 2. Bagaimana penafsiran Ibn Katsir terhadap Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80-84 terkait fenomena homoseksualitas. Jenis penelitian dalam skripsi adalah perpustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Kemudian, dalam menganalisis data yang ditemukan, penulis menggunakan metode mawdu'i (tematik).

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an beberapa ayat menjelaskan Tentang Homoseksualitas Diantaranya 1). Surat Al-A'raf ayat 80-84. 2). Surat Al-Ankabuut ayat 29 3). Surat Al-Naml ayat 55. 4). Surat Asy-Syu'ara' ayat 166. Sedangkan dalam penafsiran Ibn Kathir terkait fenomena homoseksualitas terhadap penafsiran Al-Qur'an surat Al-A'râf Ayat 80-84 dapat disimpulkan bahwa Pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kesehatan, kepribadian, moral dan agama. Menurut Ibn Kathîr, Lût diutus oleh Allah kependuduk Sodom dan perkampungan yang ada disekitarnya. Allah memerintahkan mereka dengan perkara yang ma'ruf, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, perkara-perkara haram, dan perbuatan-perbuatan fahishah. Al-Fahishah disini bermakna menyetubuhi laki-laki di duburnya atau menyukai sesama jenis, baik laki-laki menyukai laki-laki maupun wanita dengan wanita. Fahishah juga ditafsirkan dengan menyukai sesama jenis karena Al-Fahishah dalam ayat ini menggunakan shigad mufrad muannas dan ma'rifah. Artinya perbuatan keji yang sudah jelas dilakukan oleh kaum Nabi Lût, yaitu perbuatan homoseksual. Disisi lain Hadits-hadits yang berbicara tentang homoseksual berkaitan dengan hukuman yang diperoleh oleh pelaku homoseksual tersebut, diantaranya, dibunuh, dirajam, hanya dilaknat oleh Allah dan merupakan perbuatan yang dikhawatirkan oleh Nabi.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut asma Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji hanya milik-Nya, Maha Penguasa Semesta Alam atas anugerah barakah, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kami meski sering kami melupakan kehadiran-Nya dalam rongga kehidupan.


Semoga shalawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang melalui beliau Allah SWT berkenan menarik kami dari jurang kedololiman lalu membimbing dan mengarahkan langkah kami menuju puncak kejayaan Islam. Sehingga kami dapat merasakan atmosfer penuh dengan lentera intelektualitas.

Selanjutnya penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pemikiran, motivasi maupun sarana yang terwujud nyata dalam karya ilmiah ini, utamanya yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., .M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah., Lc.,M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu 'Al-Qur'an Dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Murobbi dan Murobbiyah serta Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami.

Penulis hanya mampu berdo'a semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi beliau semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, amin. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan baik dari aspek metode penelitian, tata penulisan, juga isi dari skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan pada proses selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua.

Jember, 05 Juni 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Penegasan Istilah	13
F. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data	19
5. Keabsahan Data (Validasi Data).....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Kajian Terdahulu	23
B. Kajian Teori.....	25
1. Hakikat Homoseksual.....	25
2. Sejarah Homoseksual	28
3. Hukuman Bagi Kaum Homoseksual/Lesbian	30
4. Homoseksual dalam Al-Qur'an.....	32
5. Kajian Tafsîr Tematik.....	35
6. Metode Tematik.....	37
7. Keistimewaan Metode Tematik (<i>Mawdu'î</i>).....	39
BAB III BIOGRAFI IBNU KATHÎR DAN KITAB TAFSÎR AL-QUR'AN AL-'AZÎM	41
A. Biografi Ibn Kathîr	41
B. Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azîm	44
1. Seputar Pemberian Nama.....	44
2. Corak dan Metode Penafsiran.....	46
3. Konteks Penulisan	49
BAB IV HOMOSEKSUALITAS MENURUT PENAFSIRAN IBNU KATHÎR	56
A. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Homoseksualitas	56
B. Bagaimana penafsiran Ibnu Kathîr terhadap Al-Qur'an Surat al- A'râf	
Ayat 80-84 terkait fenomena homoseksualitas	59
1. Penafsiran Ibn Kathîr Surat Al-A'râf ayat 80	59
2. Penafsiran Ibn Kathîr Surat Al-A'râf ayat 81	64

3. Penafsiran Ibnu Kathīr Surat Al- A‘rāf Ayat 82	71
4. Penafsiran Ibnu Kathīr Surat Al- A‘rāf Ayat 83-84	72
5. Analisis terhadap Penafsiran Ibnu Kathīr mengenai Homoseksualitas dalam Kitab Tafsir Al-Qur‘ān Al-Azīm..	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
SURAT PERNYATAAN	
BIODATA PENULIS	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Sebuah mu'jizat yang kekal yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril. Semua problematika kehidupan terdapat jawabannya dalam Al-Qur'an yang penuh dengan petunjuk. Dari sekian banyaknya ajaran dalam Al-Qur'an terdapat salah satu ajaran yang terpenting ialah akhlak dan moral.²

Manusia pada umumnya diciptakan saling berpasang-pasangan. Tetapi, akhir-akhir ini dunia sempat dihebohkan dengan adanya fenomena kebebasan hubungan seks sesama jenis. Perbuatan masyarakat yang dianggap melakukan penyimpangan kode etik manusiawi dan keluar dari nalar, memunculkan sebuah tanggapan yang kontroversial dikalangan masyarakat. Simpangsiur pendapat masyarakat terhadap fenomena yang dikenal dengan istilah "homoseksual", tidak sedikit masyarakat yang memahami hal ini sudah lumrah terjadi. Maka dirasa perlu bagi kita untuk memahami dengan jelas penyakit penyimpangan seksual ini.

Homoseksual adalah kesenangan tersendiri yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis. Hal ini terjadi dimungkinkan karena tidak dapat dilakukan dengan orang lain ataupun dengan kata lain, pemahaman kepribadian yang sama sehingga para penyandang

²Dicky Maulidhany, *Penyimpangan Seksual dalam Al-Qur'an (pendekatan Psikologi Abnormal terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Penyimpangan Seksual)*, (Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits UIN SGD Bandung, 2016), 1

homoseksual membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri mereka dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual untuk mendapatkan kesenangannya. Homoseksual yang dilakukan oleh sesama kaum laki-laki dikenal dengan sebutan “gay”, sedangkan yang dilakukan sesama perempuan dikenal “lesbian”.³

Sebagaimana penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an dalam menanggapi fenomena homoseksual, disebutkan dalam kandungan QS Al-A‘râf ayat 80-81 dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Lûţ AS dengan kaumnya, diketahui sebagai salah satu kaum yang melakukan penyimpangan seksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya baik dari kalangan bangsa jin, manusia, maupun hewan. Kisah-kisah sesama jenis dalam literatur Arab-Islam khususnya adab humaniora sangat mudah dijumpai. Sejatinya seluruh makhluk yang diciptakan Allah memiliki pasangan, sebagai bukti keseimbangan alam semesta yang diciptakan dan ada dalam pemeliharaan-Nya. Keterangan ini senada dengan isi kandungan ayat QS Al-Dhâriyât: 49, yang artinya; “*Dan segala sesuatu kami ciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT*”.⁴ Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa agar senantiasa dicontoh oleh seluruh manusia. Namun, realita di zaman sekarang dari kisah umatnya Nabi Lûţ hal tersebut direalisasikan dengan banyaknya diketahui pasangan-pasangan sesama jenis dan menyebar luas hingga ke Indonesia.

³Muhammmad Ma’sum Zein Zubdah, *Uşûl Al-Fiqh*, (Jawa Timur: Darul Hikmah, 2008), 64

⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tangerang Selatan: Saefuddin, 1987), 522

Di Indonesia sendiri, istilah gay dan lesbian baru sering didengar pada abad kedua puluh, seperti dikaji oleh Tom Boelstorff, seorang antropolog asal Amerika Serikat yang sekian lama berada di Indonesia untuk melakukan penelitian tentang kehidupan orang-orang homoseksual di nusantara. Boelstorff menuliskan kembali penggalan buku harian dari seorang laki-laki Jawa yang bernama Sucipto, yang hidup pada masa penjajahan Belanda. Berkenaan dengan label ataupun penjelasan tentang identitas seksual pada lapisan keempat ini, Sucipto dalam dunia homo-sosialnya menerangkan dan membagi praktek dari laki-laki homoseksual. laki-laki yang menyukai perempuan, laki-laki yang menyukai laki-laki (dan kadang-kadang berhubungan seks dengan laki-laki lain untuk uang), laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki karena uang tapi sangat menyukai perempuan, dan laki-laki yang menyukai laki-laki (dan kadang-kadang berhubungan seks dengan laki-laki karena uang) tapi berlagak seperti perempuan atau waria. Seseorang bisa saja memberikan istilah pada bagian-bagian ini, yang kategori pertama dan ketiga di istilahkan dengan heteroseksual atau 'normal', kategori kedua sebagai gay, dan kategori keempat adalah waria atau transgender. Pembagian ini tentu saja tidak ditunjukkan dalam contoh perempuan homoseksual atau lesbian. Namun demikian,

Dalam hal ini, dilakukan agar kaum Homoseksual dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas sosial bermasyarakat. Mereka menunjukkan diri sebagai heteroseksual sehingga membuat masyarakat tidak menyadari secara jelas bahwa keberadaan kaum Homoseksual yang sebenarnya dekat dengan lingkungan masyarakat sehari-hari. Selain karena faktor budaya

dan kebiasaan hidup, faktor agama juga menjadi alasan bagi kelompok untuk menutup jati dirinya dalam bermasyarakat.⁵

Menurut Oetomo homoseksual mengacu pada perasaan tertarik baik secara emosional (hubungan perasaan ataupun kasih sayang) maupun secara erotis yaitu secara predominan (menonjol) atau eksklusif (semata-mata) kepada sesama jenis kelamin dengan atau tanpa melalui hubungan fisik. Aktivitas homoseksual pertama dalam sejarah dapat ditelusuri diberbagai kitab suci, baik agama Kristen maupun agama Islam. Dalam agama Islam, yaitu kitab suci Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa perilaku homoseksual pertama kali dilakukan oleh kaum Sadum. Sedangkan negara pertama kali yang melegalkan pernikahan sesama jenis adalah negara Belanda tahun 1996.⁶

Homoseksual bukanlah penyakit menular. Namun, seringkali disebut dengan gaya hidup alternatif yang mulai diperkenalkan oleh negara barat sebagai gaya hidup bebas. Psikolog Klinis dan Hipnoterapi, Liza Marielly Djaprie dalam wawancaranya dengan **Okezone**, Selasa (26/1/2016) menyatakan dalam ilmu psikologi dan kamus besar kejiwaan, LGBT tidak termasuk dalam gangguan jiwa yang dialami seseorang. Kondisi yang mereka alami dianggap keunikan pada orang tersebut. "Sama halnya, seperti kepribadian introvert atau ekstrovert. Masuk ke dalam karakter bukan bentuk penyakit," jelasnya.⁷

⁵Ruard Ganzevoort dan Lifter Tua Marbun, *Adam dan wawan? Ketegangan Antara Iman dan Homoseksual*, (Yogyakarta: Gading Publishing 2016), 28

⁶Belinda Kaya. *Representasi Homoseksual dalam Film the Imitation Game*. *Jurnal E- Komunikasi* Vol. 4. No.1. (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2016), 2

⁷Psikologi kesehatan, psikologi populer

Dengan demikian, peran orang tua dan keluarga harus memperhatikan lingkungan main (pergaulan) anak. karena pembentukan karakter baik berada di lingkungan yang baik pula dan supaya tidak terjerumus terhadap perilaku menyimpang tersebut. Fenomena homoseksual dalam aspek bidang kesehatan berdampak akan meluasnya penyebaran penyakit HIV di tengah-tengah masyarakat.⁸

Dalam pandangan islam hubungan seks bukanlah suatu dosa dan hal yang menjijikkan, asalkan dilakukan melalui cara dan aturan yang benar. Oleh karena itu, syariat pernikahan disadari bukan sekedar pertemuan dua orang yang diawali dengan rasa cinta. Akan, tetapi melalui pernikahan itulah memungkinkan terjadinya hubungan seksual secara terhormat sebagai dukungan atas penciptaan dan pengulangan, penciptaan demi terealisasi lahirnya keturunan yang berkelanjutan. Atas dasar inilah islam mengecam perilaku homoseksual, karena dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan tuntutan fitrahnya. Bahkan oleh penganut agama manapun perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku seks yang menyimpang. Penyimpangan yang mengandung konsekuensi dosa, Allah melaknat para pelaku penyimpangan seksual ini bukan saja karena pelaku itu dianggap menyerupai binatang, tetapi lebih dari itu, hal ini dianggap sebagai pengingkaran fitrahnya kemanusiaan, yang berarti pengingkaran terhadap pencipta fitrah Allah SWT.⁹

⁸Ihsan Dachol fany, *Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat.kesehatan*, (Jakarta Timur : Pustaka Zahra, 2016), 110

⁹Lajnah Pentashihan Muṣḥaf Al-Qur'an, *Tafsîr Al-Qur'an Tematik* (Jakarta : Kamil Pustaka, 2014), 171-172

Dalam Al-Qur'an telah jelas membahas tentang perbuatan homoseksual dengan merujuk kepada kisah kaum Nabi Lût AS. Secara umum Allah SWT mengutuk perbuatan kaum Nabi Lût AS dalam Al-Qur'an Surah Al-A'râf ayat 80-84 mengutuk pelaku gay dan homoseksual. Perkara ini diulangi lagi dalam Surah Hûd ayat 77-83 yang mempunyai perkaitan dengan Nabi Ibrahim AS dan ayat ini menceritakan kisah Nabi Lût AS dengan kaumnya. Dengan ini sangat jelas Islam melarang melakukan perbuatan terkutuk ini. Al-Khâlidi menjelaskan kisah-kisah Nabi Lût AS disebut dalam tiga keadaan; pertama Kisah Nabi Lût AS dan kaumnya diceritakan secara panjang lebar dengan memberi penekanan kepada penyelewengan dan penyimpangan. Dakwah Nabi Lût AS kepada kaumnya secara lemah lembut dan berhikmah. Namun, mereka menolak dakwah itu sehingga diturunkan azab atas mereka, kedua diceritakan isyarat ringkas tentang kisah Nabi Lût AS beserta dengan nama-nama Al-Anbiyâ'. Berdasarkan rumusan yang telah dilakukan Al-Khâlidi, maka jelas kisah Nabi Lût AS dan kaumnya bukan sekadar kisah sejarah, bahkan terdapat peringatan yang besar kepada manusia saat ini untuk mengambil iktibar terhadap apa yang telah berlaku pada zaman dahulu akibat dari mengingkari perintah Allah SWT.¹⁰

Homoseksual dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku yang tidak wajar dan menyimpang. Menurut perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang

¹⁰Jurnal Al-Turath, *Perspektif Feminis dalam Isu Homoseksual*, Vol.3,No.1. 2018.

berlaku. Seperti halnya keberadaan homoseksual, sampai saat ini sebagian masyarakat masih belum bisa menerima keberadaan kaum homoseksual dengan alasan apapun. Homoseksual secara sosiologis adalah seseorang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual dan homoseksualitas sendiri merupakan sikap, tindakan atau perilaku pada homoseksual.¹¹

Perilaku homoseksual berkembang di dalam masyarakat secara perlahan. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual, baik secara alasan biologis dan psikologis maupun lingkungan. Sedikit banyak dilatar belakangi karena sifat keperempuannya dan pengaruh lingkungan menjadikan seorang lelaki menjadi penyuka sesama jenis. Kecenderungan untuk tertarik pada sesama jenis dapat dirasakan baik saat remaja ataupun setelah dewasa. Banyak kaum homoseksual yang menyadari kecenderungan homoseksualnya setelah dewasa, tetapi kecenderungan tertarik pada sesama jenis juga dapat dirasakan saat remaja. Keberadaan homoseksual dalam masyarakat nusantara, membuat perilakunya mengatur dengan berbagai macam cara agar hubungannya dikenal dan diakui. Hubungan homoseksual dilembagakan dalam rangka pencarian kesaktian pemertahanan sakralitas. Orang yang berperilaku homo diberi jabatan sakral, sehingga tak jarang perilaku homoseksual dilembagakan dalam seni pertunjukan.¹²

Budaya Indonesia, menjadikan seksualitas dalam bentuk apapun dianggap sebagai subjek tabu dan dihakimi sebagai kecabulan. Seksualitas maupun homoseksualitas, dianggap sebagai hal yang sangat pribadi yang hanya

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 1990), 381

¹²Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang bisu*, (Yogyakarta: GalangPress, 2001), 15-17

sebatas di dalam kamar tidur. Di Indonesia, memiliki rasa malu yang kuat adalah hal yang lazim. Tak sedikit masyarakat Indonesia umumnya toleran terhadap homoseksual, karena karakter rasa malu yang kuat di Indonesia. “Waria” laki-laki yang berpenampilan seperti wanita, tak jarang memainkan perannya dalam pertunjukan seni Indonesia. Bahkan banyak pertunjukan dari sudut kota hingga ke pelosok desa yang memainkan pertunjukan tradisional di Indonesia seperti lenong, ludruk dan ketoprak, sering menampilkan waria sebagai objek gurauan, humor dan ejekan. Bahkan saat ini kaum gay dan waria dapat ditemukan tampil di televisi Indonesia dan industri hiburan.

Di era sekarang ini sangat marak sekali kaum homoseksual yang terjadi di dalam masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat di luar Indonesia. Mereka pada saat ini sudah tidak malu-malu dan sembunyi-sembunyi untuk melakukan hubungan mereka. Lesbian dan Gay telah mengukir sejarah tersendiri dalam perjalanan umat manusia. Sejarah mengatakan bahwa seks sesama jenis pada zaman dahulu memang ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Berbagai kitab suci seperti Al-Qur’an, Injil, dan Taurat telah menjelaskan tentang kaum Nabi Luth AS. Maraknya homoseks tidak hanya pada sejarah terdahulu, melainkan pada era modern ini terdapat banyak hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, memiliki tokoh artis, penghibur atau pelawak berpenampilan kemayu seperti kaum waria, cukup menghibur sehingga dapat diterima dalam masyarakat. Hal ini biasanya dianggap sebagai

hal yang lucu, terkecuali itu terjadi dalam keluarga mereka sendiri di mana anak lelaki yang berpenampilan seperti perempuan sering dianggap sebagai aib bagi keluarga.¹³

Dalam budaya tradisional Indonesia, ketika seorang anak laki-laki atau perempuan mencapai usia pubertas, pentingnya peran orang tua maupun keluarga untuk segera membatasi hubungan dan interaksi bebas diantara lingkungan mereka. Norma dan moral tradisional terutama di pedesaan maupun wilayah pedalaman menentang kaum remaja berpacaran. Moral tradisional menentang berkumpulnya antara gadis yang belum menikah dengan laki-laki, karena dapat mengarah pada skandal perzinahan. Hubungan persahabatan yang erat dan ikatan antar laki-laki justru dianjurkan. Pengalaman homoerotisme atau bahkan insiden hubungan homoseksual mungkin saja terjadi di lingkungan serba laki-laki misalnya di asrama.

Perlu di jelaskan lebih, bagaimana praktek homoseksual itu, dan apa motifnya. Hal ini untuk membedakan pengertian antara homoseks yang pernah dilakukan oleh kaum nabi lût zaman dahulu. Homoseks pada zaman nabi lût yang disebut dalam Al-Qur'an, adalah yang disebut liwat , artinya "senggama melalui dubur". Yang berarti melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Hal itu hukumnya zina, jelas dilarang agama. Terdapat laporan dan desas-desus insiden hubungan homoseksual di tempat-tempat tersebut. akan tetapi, karena kuatnya budaya malu di Indonesia, insiden semacam ini biasanya langsung

¹³Adian Husaini, LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya. Jakarta: INSIST (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization), 2015, h.98.

ditutupi dan dirahasiakan agar tidak mencemari reputasi institusi/lembaga tersebut.¹⁴

Karena karakter rasa malu yang melekat pada para homoseksual sehingga aktivitas homoseksual jarang tercatat dalam sejarah Indonesia. Tidak seperti di budaya Asia lainnya seperti India, Tiongkok, atau Jepang, erotika homoseksual dalam lukisan atau patung hampir tidak ada dalam seni rupa Indonesia. Homoseksual hampir tidak pernah direkam atau digambarkan dalam sejarah Indonesia. Sebuah pengecualian langka, catatan abad ke-18 mengenai dugaan homoseksualitas Arya Purbaya, seorang pejabat di istana Mataram, meskipun tidak jelas apakah itu benar-benar didasarkan pada kebenaran atau sebuah rumor kejam untuk mempermalukan dirinya. Meskipun waria, laki-laki yang berpenampilan seperti wanita, dan pelacur, telah lama memainkan peran mereka dalam budaya Indonesia, identitas homoseksualitas laki-laki gay dan perempuan lesbian di Indonesia hanya diidentifikasi baru-baru ini, terutama melalui identifikasi dengan rekan-rekan gay dan lesbian barat mereka, melalui film, televisi, dan media. Sebelum rezim Orde Baru Soeharto budaya lokal Indonesia mengenai “gay” dan “lesbi” belum ada.¹⁵

Pergerakan “gay” dan “lesbian” di Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Aktivisme hak-hak gay di Indonesia dimulai sejak 1982 ketika kelompok kepentingan hak-hak gay didirikan di Indonesia. "*Lambda Indonesia*" dan organisasi serupa lainnya muncul di akhir 1980-an dan 1990-an. Hingga saat ini, di Indonesia ada beberapa

¹⁴Ibid.,72

¹⁵Ibid., 36

kelompok utama termasuk "*Gaya Nusantara*" dan "*Arus Pelangi*" dan sudah terhitung ada lebih dari tiga puluh kelompok.¹⁶

Berdasarkan gambaran dan pemaparan di atas, dalam kajian penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap penafsiran Ibn Kathîr dalam karya tafsirnya "Al-Qur'an Al-Karîm" terkait pemahaman tentang homoseksual dan ruang lingkungannya. Dengan hal ini, peneliti memberikan nama atas kajian yang berjudul : **HOMOSEKSUALITAS DALAM KITAB TAFSIR AL-QUR'ĀN AL-'AZĪM : KAJIAN TERHADAP PENAFSIRAN IBNU KATHĪR ATAS SURAT AL-A'RĀF AYAT 80-84.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Homoseksualitas?
2. Bagaimana penafsiran Ibn Kathîr terhadap Al-Qur'an surat Al- A'râf Ayat 80-84 terkait fenomena homoseksualitas?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan fokus penelitian di atas peneliti ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Homoseksualitas.

¹⁶*Ibid.*,36

2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Ibnu Kathîr terhadap Al-Qur'an Surat Al-A'râf ayat 80-84 terkait fenomena homoseksualitas

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dari penelitian ini agar mampu menambah wawasan dalam bidang tafsîr khususnya bagi penulis maupun pembaca.¹⁷ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan baru dan pemahaman terkini dalam perkembangan ilmu Al-Qur'an mengenai Homoseksualitas dalam Al-Qur'an yang berisi tentang Homoseksualitas melalui penafsiran Ibn Kathîr dalam kitab tafsîr "*Al-Qur'an Al-Azîm*". Penelitian ini juga berguna sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin meneliti atau mengembangkan penelitian yang sempurna.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dengan menganalisis pemahaman mengenai Homoseksualitas dalam Al-Qur'an melalui *Tafsîr Ibnu Kathîr* akan memberikan banyak pengetahuan baru khususnya bagi penulis dan pembaca serta akan menambah wawasan dalam bidang ilmu tafsîr.
- b. Bagi UIN KHAS Jember, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penafsiran-penafsiran ayat Al-Qur'an sehingga dapat menambah wawasan ilmu keislaman khususnya bagi Fakultas

¹⁷Tim penyusun, *pedoman karya ilmiah*, (Jember :IAIN Jember press,2017), 45

Ushuluddin Adab dan Humaniora Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr, yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

- c. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru untuk mengetahui lebih jelas tentang Homoseksualitas dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Ibnu Kathîr.

E. Penegasan Istilah

Judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah “Homoseksualitas Dalam Kitab Tafsîr Al-Qur'an Al-Azîm: Kajian Terhadap Penafsiran Ibnu Kathîr Atas Surat Al-A'râf Ayat 80-84. Sebelum memasuki inti pembahasan, terlebih dahulu akan diuraikan dan dijelaskan kata-kata atau istilah dalam judul ini dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memberikan Interpretasi.

1. Homoseksualitas

Homoseksualitas adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain, homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis.¹⁸

2. Kitab Al-Qur'an al-Azîm

Seputar pemberian nama sebenarnya tidak ada data yang valid dalam segi penamaan terhadap tafsîr yang dikarang oleh Ibn Kathîr ini,

¹⁸ Ihsan Dachol fany, *Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat.kesehatan*, (Jakarta Timur : Pustaka Zahra, 2016), 120

entah apa yang melatar belakangi Ibn Kathîr tidak menamai atau menulis judul tafsîr yang ia karang, dan hal ini sungguh sangat berbeda dengan karya-karya beliau yang lainnya yang mana Ibn Kathîr memberikan judul atau nama terhadap karyanya yang lain. Sehingga setelah sampai kepada pengkaji-pengkaji kitab tafsîr para ulama memberikan nama terhadap tafsîr yang dikarang oleh Ibn Kathîr ada yang memberikan nama Tafsîr Al-Qur'ân Al-Azîm ada juga yang memberikan nama Tafsîr Ibn Kathîr. Akan tetapi, perbedaan dalam pemberian nama tersebut tidak berpengaruh terhadap isi kitab tafsirnya sendiri, yang artinya isinya sama hanya namanya yang berbeda. Seperti Muḥammad Ḥusayn Al-Dhahabî dan Muḥammad A'î ash-Sâbûnî, lebih memilih memberikan nama kepada tafsîr karangan ibn Kathîr ini dengan Tafsîr Al-Qur'ân Al-Azîm. Sedangkan dalam beberapa penerbit ada yang menggunakan judul Tafsîr Ibnu Kathîr dengan tujuan agar lebih untuk membedakan dengan karya-karya mufasir lainnya.

Kitab tafsîr karya Ibn Kathîr ini muncul pertama kali pada abad ke-8H/14M. Lalu kitab ini diterbitkan pertama kali di Kairo, pada tahun 1342H/1923M, yang terdiri dari empat jilid dan sebagainya dengan kemajuan teknologi, maka sudah banyak kitab-kitab yang berbentuk CD, Sofwere termasuk salah satunya kitab tafsîr karya Ibn Kathîr ini. Yang mana dalam pengaksesan lebih mudah dan cepat lagi akurat.

3. Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 80-84

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ
 قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
 امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya : Dan kami juga telah mengutus lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun seabekum kamu (di dunia ini).(80) sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesame lelaki bukan kepada perempuan. kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. (81) dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.(82) Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. dia (Istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal.(83) dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. (84) (Al-A'râf: 80-84)¹⁹

Yakni mengapa kalian enggan terhadap kaum wanita yang telah diciptakan oleh Allah buat kalian, lalu kalian beralih menyukai laki-laki. Hal ini merupakan perbuatan kalian yang melampaui batas dan suatu kebodohan kalian sendiri, karena perbuatan seperti itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tanggerang Selatan: Saefuddin,1987), 160

F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah dikenal istilah metode penelitian. Metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri didefinisikan sebagai upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan sebuah kebenaran²⁰.

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut obyektifitas baik di dalam proses, pengukuran maupun menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian yang mementingkan aplikasi didalam memecahkan masalah yang mengikuti proses identifikasi masalah, observasi, analisa dan menyimpulkan. Jadi metode dan prosedur ini menjadi urgensi dalam sebuah penelitian ilmiah.

Penelitian ini dilatarbelakangi sebagaimana penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dalam menanggapi fenomena homoseksual, disebutkan dalam kandungan QS Al-A'raf ayat 80-84 bahwa pada zaman Nabi Lût AS dengan kaumnya, diketahui sebagai salah satu kaum yang melakukan penyimpangan seksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya baik dari kalangan bangsa jin, manusia, maupun hewan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bagdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 24

atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurutnya pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik²¹.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada jenis metode penelitian kualitatif. Menurut Septiawan dalam bukunya *Menulis Ilmiah Metodologi Kualitatif* bahwa, di dalam metode kualitatif, peneliti mengkaji berbagai literatur, dan menggunakannya untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam penelitiannya, sekaligus pula mendapatkan jawaban dari berbagai hal yang ditemukan selama penelitian.²²

2. Sumber Data

Meninjau dari studi yang bersumber pada data-data kepustakaan (*library reseach*), data-data yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yang mana diperoleh dari kepustakaan kemudian dikumpulkan, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang tepat. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi disini yaitu melalui beberapa aspek sebagai berikut: sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung).

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang dimaksud adalah sumber data yang secara langsung membahas permasalahan yang dimaksud secara utuh yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya atau sumber asli yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Rujukan

²¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2005), 4

²² Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Kualitatif*, Edisi ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 10

pertama yang dipakai yaitu Ayat-ayat Al-Qur'an, Kitab Al-Qur'an Al-Azîm dan hadits nabi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang yang dijadikan alat untuk membantu dalam menganalisa pembahasan data primer, sebagai alat bantu adalah sumber data yang relevan dengan pembahasan. Yakni semua literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik secara langsung atau tidak langsung yang bersifat sebagai data pendukung dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang relevan yang menjadi sumber pendukung dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut : Beberapa kitab Tafsir Selain kitab-kitab tafsîr yang peneliti jadikan sumber pendukung, peneliti juga mengumpulkan beberapa karya ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan seperti buku, artikel, dan jurnal yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian kami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti berupa catatan, buku, kitab dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi, akan memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep penyusunan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, artikel, jurnal, biografi, dan lain-lain.

Mengingat sumber data dari penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan studi atau penelaah secara teliti buku-buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. maka metode pengumpulan datanya melalui studi dokumenter. Metode dokumenter adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, surat kabar, manuskrip, majalah, agenda dan sebagainya.²³ Dari metode dokumenter ini data dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan homoseksual dan tafsir yang membahas tentang homoseksual.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu membaca, mempelajari, mengelolah dan menulis data-data yang telah diperoleh dari tulisan karya-karya ilmiah baik data yang diperoleh dari kajian kitab-kitab tafsir maupun dari buku-buku ilmiah dan kemudian menyusunnya secara sistematis.

Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan data *conclusion drawing* atau *verification*

²³Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 234

(penarikan kesimpulan dan verifikasi).²⁴ Data yang telah didapat akan diolah dengan metode *mawḍu‘i*, yaitu metode menghimpun beberapa ayat yang memiliki tema yang sama dan membahasnya dalam sebuah topik atau judul.

Langkah-langkah dalam metode ini yaitu:

- a. Menetapkan masalah atau judul pembahasan
- b. Menghimpun ayat-ayat yang menyangkut masalah tersebut
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan turunnya dan dilengkapi dengan *Asbab Al-Nuzul* ayat
- d. Memahami korelasi ayat tersebut
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang menyangkut dengan tema
- f. Mempelajari semua ayat-ayat yang terkumpul dengan memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran sehingga bertemu dalam satu tujuan dan menghindari kesalahan dan pemaksaan dalam penafsiran.²⁵

5. Keabsahan Data (Validitas Data)

Suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Lebih jauh lagi kemampuan menggambarkan temuan kebenaran bisa tidak tepat jika peneliti menerima pentingnya keadaan dan kebenaran. Agaknya validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan penggambaran secara tepat data yang dikumpulkan²⁶.

²⁴Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&W*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 246

²⁵Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'an*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), 327

²⁶Hamid Patilima, *Penelitian kualitatif* (Bandung : IKAPI, 2005), 94.

Untuk memeriksa keabsahan data ini maka dipakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori²⁷.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, Yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya ada lima, tetapi yang berkaitan langsung dengan kajian ini yaitu langkah untuk membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan²⁸.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh dan terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi kedalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

²⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Rema Rosda Karya 2005), 178.

²⁸Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, 178

- BAB I : Bab I ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab II ini menyajikan data tentang kajian pustaka dengan sub-bab tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang dipakai dalam penelitian yang dipakai peneliti terhadap adanya fenomena homoseksual.
- BAB III : Bab ke III ini berisikan penyajian data yang meliputi :
Biografi, konsep ide dan metode dari penafsiran Ibnu Kathîr dan *Tafsîr Al-Qur'ân Al-Azîm* beserta konteks penulisannya.
- BAB IV : Bab ke IV ini berisikan analisa sekaligus jawaban rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu homoseksualitas dalam kitab tafsîr Al-Qur'an al-Azîm (kajian terhadap penafsiran Ibn Kathîr atas surat Al-A'râf ayat 80-84).
- BAB V : Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Melakukan pencarian dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, sangatlah diperlukan sebagai telaah terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan. Selain dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan penelitian, hal ini juga menjadi upaya peneliti untuk memberikan penegasan dan penetapan terhadap tema yang peneliti teliti. Dalam penelitian terdahulu, kajian mengenai Homoseksual sudah banyak diteliti, baik dalam bentuk karya yang diajukan sebagai persyaratan akademik maupun karya dalam bentuk karangan yang dipublikasikan.

Sejauh informasi yang dapat diperoleh selama ini ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan Homoseksual, diantaranya; *Pertama*, penelitian karya Asih Suryati, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 yang berjudul “Latar Belakang Prilaku Lesbian (Studi Kasus pada Pasangan Lesbian)”. Fokus penelitian ini adalah tentang latar belakang yang mendasari perilaku lesbian pada pasangan sesama jenis. Hasil dari penelitian ini, peneliti terdahulu merumuskan latar belakang penyebab lesbian dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor traumatis, dan faktor lingkungan yakni faktor yang paling berpengaruh lingkungan pertemanan dengan para lesbian yang lambat laun juga membawa subjek menjadi seorang

lesbian.²⁹ Perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian yang ingin diteliti adalah dari kajian terdahulu ini mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi akan adanya fenomena homoseksual, sedangkan yang penulis ungkap dalam penelitian ini meliputi pembahasan tentang homoseksualitas menurut pandangan kitab *Tafsīr Ibn Kathīr*.

Kedua, penelitian karya Rosihan Janu Istijab, Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul "Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". Yang menjadi fokus peneliti saat itu adalah analisis kritis terhadap hukum islam dan hukum positif di Indonesia tentang pandangannya terhadap perilaku homoseksual. Hasil peneliti menunjukkan bahwa terhadap pelarangan tegas dan jelas oleh hukum islam terhadap perilaku homoseksual berdasarkan ayat 82-83 sedangkan pada hukum positif di Indonesia juga terdapat pelarangan homoseksual.³⁰ Perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian yang ingin diteliti adalah dari kajian terdahulu ini mengungkap terkait homoseksual dari aspek hukum syariat dan pidana, sedangkan yang peneliti ungkap dalam kajian yang akan peneliti teliti disini adalah homoseksualitas menurut pandangan kitab *Tafsīr Ibn Kathīr*.

Ketiga, penelitian karya Niamurrohman, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 yang berjudul "Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani

²⁹Asih Saryati, "Latar Belakang Perilaku Lesbian (Study Kasus Pada Pasangan Lesbian)", *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

³⁰Rosihan Janu Istijab, "Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam”. Fokus penelitian ini adalah tentang Metode Preventif Kuratif dalam konseling Islam terhadap tindakan penyimpangan seksual remaja. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dapat dilakukan dalam menangani timbulnya penyimpangan seksual remaja, di antaranya melalui pendidikan akhlak yang mencakup perintah untuk menjaga pandangan, menutup aurat, etika bergaul dan menjauhi rangsangan seksual. Melalui pendidikan rohani yang mencakup ibadah shalat, ibadah puasa dan lain sebagainya. Selain itu, dalam upaya mengobati penyimpangan seksual yang dilakukan oleh remaja dapat dilakukan dengan jalan pendidikan seks baik di keluarga yang dilakukan orang tua maupun pendidikan seks yang dilakukan di sekolah dan masyarakat.³¹ Perbedaan yang peneliti ungkap dalam kajian yang akan peneliti teliti di sini adalah homoseksualitas menurut pandangan kitab *Tafsīr Ibn Kathīr*.

B. Kajian Teori

1. Hakikat Homoseksual

Pada hakikatnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotik), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual sangat banyak. Definisi Homoseksual ialah orang yang orientasi atau pilihan seks pokok atau dasarnya, entah diwujudkan atau dilakukan ataupun tidak,

³¹Niamurrohman, “Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

diarahkan kepada sesama jenis kelaminnya. Dengan perkataan lain, didefinisikan laki-laki secara emosional dan seksual tertarik kepada laki-laki, dan wanita, homoseks ialah wanita yang secara emosional dan seksual tertarik kepada wanita. Maka homoseksual dapat didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Istilah homoseks adalah istilah yang diciptakan (pada tahun 1869 oleh bidang ilmu psikiatri di Eropa) untuk mengacu pada suatu fenomena psikoseksual yang berkonotasi klinis. Dalam tulisan ini, istilah itu dipakai dalam konotasi seperti itu. Untuk mengacu kepada orang atau sifat homoseks yang dimanifestasikan sebagai gaya hidup. Selain mengacu pada gaya hidup istilah gay dan lesbian mengacu pula pada suatu sikap bangga, terbuka dan kadang-kadang militan terhadap masyarakat. Akan halnya istilah heteroseks dan heteroseksualitas, ke-duanya adalah lawan istilah homoseks dan homoseksualitas. Aktivitas seksual yang dilakukan seseorang atau lebih yang menginginkan kepuasan seksual dengan tidak sewajarnya. Lain halnya dengan perilaku manusia pada umumnya, biasanya cara yang dilakukan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang diperoleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.

Berdasarkan definisi dari penyimpangan perilaku seksual yang diuraikan di atas maka, dapat diidentifikasi bahwa salah satu bentuk penyimpangan seksual yang dikategorikan tidak wajar adalah

homoseksual.³² Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut “gay” bila penderitanya laki-laki dan “lesbian” untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama laki-laki ataupun sesama perempuan.

Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara satu orang dengan lainnya dari gender yang sama melainkan juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Pada kasus homoseksual, individu atau penderita yang mengalami disorientasi seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual secara melalui pasangan sesama jenis. Orientasi seksual ini dapat terjadi akibat bawaan genetik kromosom dalam tubuh atau akibat pengaruh lingkungan, seperti trauma seksual yang didapatkan dalam proses perkembangan hidup individu, maupun dalam bentuk interaksi dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan individu memiliki kecenderungan terhadapnya.

Istilah homoseksual atau “*sodom*” pada hakikatnya berasal dari bahasa arab, sehingga makna homoseksual dalam bahasa arab disebut dengan:

- a. *Al-Mithliyyah Al-Jinsiyyah* yang diambil dari akar kata *al-mathal* yang artinya homo, dan *Al-Jinsiyyah* yang artinya seks jadi arti *Al-Mithliyyah*

³²Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang bisu*, (Yogyakarta: GalangPress, 2001), 6.

Al-Jinsiyyah adalah homoseksual. Istilah ini sering dipakai dalam buku-buku ilmiah yang berasal dari bahasa Inggris.

- b. *Al-shudhuz Al-Jinsiyyah* yang diambil dari kata *Al-Shudhuz* yang artinya penyimpangan dan *Al-Jinsiyyah* yang artinya seks. Jadi *Al-shudhuz Al-Jinsiyyah* artinya penyimpangan seksual. Istilah ini sering digunakan oleh orang umum. Jadi orang yang mempunyai perilaku menyukai sesama jenis dikategorikan sebagai orang yang memiliki penyimpangan seksual.
- c. *Al-liwaṭ* Istilah ini digunakan dalam terminologi Islam, kata tersebut dinisbatkan kepada kaum nabi lūṭ. Mereka adalah penduduk kota Sodom dan Gomoroh.³³

2. Sejarah Homoseksual

Dalam catatan sejarah peradaban Indonesia terdahulu, belum ada yang melakukan hubungan homoseksual atau yang dikenal sekarang dengan LGBT. Pada zaman Nabi Adam AS belum terjadi, hanya yang terjadi pembunuhan terhadap Habil yang dilakukan oleh Qabil karena kebencian.³⁴ Begitu pula, pada zaman Nabi Nuh AS belum terjadi masalah homoseksual tersebut, yang terjadi adalah pendustaan kaumnya terhadap ajaran Nabi Nuh sehingga ditimpa siksaan banjir yang besar.³⁵ Pada zaman Nabi Hud AS belum juga terjadi. Namun, yang terjadi pengingkaran kaumnya kepada

³³Rama Azhari & Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. (Jakarta: Hujjah Press, 2008), 24-25.

³⁴Al-Qur'an, surat *Al-Mā'idah* (5): 27-31.

³⁵Al-Qur'an, surat *Al-A'rāf* (7): 59-60, 64, dan *Al-Qamār* (54): 18

Nabi Hud AS, sehingga kaumnya disiksa dengan kemarau dan badai.³⁶ Kemudian pada zaman Nabi Saleh AS belum pernah terjadi hal tersebut. Namun, yang terjadi adalah pendustaan terhadap ajakannya sehingga kaumnya tersiksa dengan gempa bumi yang dahsyat.³⁷

Hingga di zaman Nabi Lût AS terjadi penyimpangan perilaku seksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kejadian ini, diabadikan dalam Al-Qur'an maupun dalam Alkitab atau Bibel. Peristiwa tersebut, bukan hayalan atau ilusi namun suatu kenyataan yang benar dan memang fakta yang nyata terjadi pada masa Nabi Lût AS di Kota Sodom dan Gomuroh. Dalam kaitan ini, Muhibb Abdul Wahab menegaskan bahwa kisah dalam Al-Qur'an adalah faktual, benar adanya dan tidak historis. Tidak ada argumen yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas legalisasi perkawinan sejenis, termasuk argumen HAM, karena perilaku kaum Nabi Lût AS itu justru melanggar HAM melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduksi melalui pernikahan berbeda jenis dan mematikan masa depan kemanusiaan.³⁸

Adapun LGBT di Indonesia muncul sekitar abad ke-20 dan terjadi hanya di kota-kota besar saja. Bentuk perilaku seksual yang terjadi sesama pria diketahui telah dilakukan dalam konteks pertunjukan seni bela diri, ritual kebatinan ataupun perdukunan. Melihat fenomena tersebut, entah bagaimana prakteknya ketika diperlihatkan melalui sebuah kesenian dan

³⁶ Al-Qur'an, surat Al-A'râf (7): 65-66, 72 dan Al-Ankabût (29): 38

³⁷ Al-Qur'an, surat Al-A'râf (7): 76-79 dan An-Naml (27): 45, 49, 51-52

³⁸ Muhibb Abdul Wahab, "Perilaku Kaum Nabi Lût As" Republika, (Jakarta, 19 Februari 2016), 12

ritual yang mengindikasikan bahwa perilaku LGBT telah diketahui melalui seni tersebut. Selain itu, bentuk ungkapan tersebut diutarakan melalui cerita-cerita legenda tentang dewa interseks sebagai suatu hal yang ditolehir oleh kelompok etnis dalam budaya yang serupa.

Pergerakan “gay” dan “lesbian” di Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Aktivisme hak-hak gay di Indonesia dimulai sejak 1982 ketika kelompok kepentingan hak-hak gay didirikan di Indonesia. "*Lambda Indonesia*" dan organisasi serupa lainnya muncul di akhir 1980-an dan 1990-an. Hingga saat ini, di Indonesia ada beberapa kelompok utama termasuk "*Gaya Nusantara*" dan "*Arus Pelangi*" dan sudah terhitung ada lebih dari tiga puluh kelompok.

3. Hukuman Bagi Kaum Homoseksual/Lesbian

Al-Qur'an memang tidak memberikan informasi tentang hukuman orang yang melakukan homoseksual. Sebagaimana halnya Al-Qur'an menjelaskan secara tegas tentang hukuman bagi pelaku zina (QS Al-Naşr: 2)

Informasi yang dapat kita ketahui bahwa pada akhirnya kaum Nabi Lūṭ yang melakukan praktek sodomi mendapat siksa dari Allah berupa hujan batu (QS Al-A'rāf: 84): “Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.”

Berdasarkan banyak ayat, hadits dan beberapa kitab tafsīr yang penulis kaji, penulis menegaskan bahwa tidak ada kebolehan atau celah sedikit pun untuk melegalkan praktek homoseksual meskipun dengan dalih menghormati HAM. Mengingat Pertama, perbuatan homoseksual itu

bertentangan dengan sunnah Allah dan fitrah manusia itu sendiri, dan mendapat ancaman cukup keras dari Al-Qur'an dan Hadits. Kedua, praktek homoseksual dengan cara sodomi juga sangat rentan terhadap penyakit AIDS. Ketiga, data sejarah sebagaimana informasi Al-Qur'an menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan praktek homoseksualitas pada akhirnya dikutuk oleh Allah dengan diturunkan azab berupa hujan batu. Keempat, bahwa orang-orang yang ingin melakukan praktek homoseksualitas berdasarkan HAM, sesungguhnya lebih didasarkan pada keinginan memperturutkan hawa nafsunya semata. Padahal mestinya payung HAM tidak boleh dipakai sebagai legitimasi bagi perbuatan yang bertentangan dengan larangan Allah SWT apalagi justru malah merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Dalil HAM (Hak Asasi Manusia) tidak boleh bertentangan dengan Hak Allah sebagai dzat yang wajib untuk ditaati. Apa artinya berpayung pada HAM tetapi melanggar hak syariat Allah?. Di samping itu, jika nyatanya praktek homoseksual itu berdampak negatif di masyarakat dengan banyaknya penyakit AIDS, lalu siapa yang harus bertanggung jawab jika penyakit AIDS merajalela? Apakah hal itu (praktek sodomi) juga tidak berarti melanggar HAM orang lain yang perlu dilindungi dari penyakit AIDS yang berbahaya tersebut?

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku sodomi (homoseksual/lesbian). Menurut Ibn 'Abbas, pelaku homoseksual bisa dijatuhi hukuman rajam

dengan batu. Demikian pula dalam madzab Shafi'i, hukuman sodomi dapat disamakan dengan had zina, termasuk melakukan sodomi dengan budaknya.³⁹ Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah hukuman orang yang melakukan praktek homoseksual itu diberi hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh sang hakim. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat lain bahwa seorang pelaku homoseksual itu diberi hukuman had seperti hukuman had zina.⁴⁰

Sedangkan di Indonesia menganggap LGBT sebagai bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dalam mengatur eksistensi LGBT di Indonesia, para pelakunya perlu direhabilitasi agar kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang heteroseksual, LGBT itu melanggar hak asasi manusia (HAM) karena bertentangan dengan hak dasar manusia.⁴¹

4. Homoseksual Dalam Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perbuatan yang keji atau yang dikenal sebagai LGBT yang dilarang oleh Allah SWT, ayat-ayat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Surat Al-A'raf ayat 80:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

³⁹ Sebagai perbandingan silalikan lihat al-San'ani, *Sharh Bulûgh al-Marâm*, IV: 13-14

⁴⁰ Syeih 'Ali Ahamd al-Jurjawî dalam *Hikmah al-Tathrih' wa Falsafatuh*, II: 300

⁴¹ Cristiany Juditha, "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Majalah," Jurnal komunikasi Universitas Taruma Negara 6 N0.3 (2014) 22-30,

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lût (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahishah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?⁴²

- b. Surat Al-A`raf ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”⁴³

- c. Surat Hūd ayat 78 :

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمٍ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٨﴾

“Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lût berkata,“Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?⁴⁴

- d. Surat Asy-Syu`arā' ayat 165 :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (berbuat Homoseks).”⁴⁵

⁴² Kementerian Agama RI. 1987, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, Tangerang Selatan: Saefuddin. 160

⁴³ Ibid 160

⁴⁴ Ibid 230

⁴⁵ Ibid 374

e. Surat Asy-Syu'arā' ayat 166 :

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَأْتِيَنَّكُمْ فَمِنْ تَمَثَّلَ لَكُمْ بَصِيْرًا فَلا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

“Dan kamu tinggalkan (Perempuan) yang diciptakan Rabb kalian untuk menjadi Istri-istri kamu? kamu (memang) adalah orang-orang yang melampaui batas.”⁴⁶

f. Surat Al-Naml ayat 55 :

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تَّجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”

g. Surat Al-'Ankabūt ayat 29 :

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي
نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, „Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”⁴⁷

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang LGBT atau larangan-larangan Allah terhadap kaum Nabi Lûṭ. Allah SWT telah memperingati kaum Nabi Lûṭ dan mereka tidak sama sekali merespon untuk

⁴⁶ Ibid 374

⁴⁷ Ibid 399

kebaikan, bahkan mereka semakin menjadi-jadi atau melakukan kemungkar-kemungkar di tempat-tempat mereka bertemu. Allah SWT telah menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Lûţ dengan menurunkan hujan batu dan menggulingkan dunianya.

5. Kajian Tafsir Tematik

Metode kajian tafsîr menurut bahasa adalah cara yang telah teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan tematik berarti topik-topik atau yang dibicarakan. Jadi metode tafsir adalah cara untuk menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pokok-pokok masalah.⁴⁸ Metode tematik dikenal juga dengan metode *mawdu'i* berasal dari kata bahasa Arab “وضع” yang berarti meletakkan, menjadikan menghina mendustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata “موضع” merupakan isim maf'ul yang diletakkan, yang diantar, yang dibicarakan yang dihinakan, yang didustakan, yang dibuat-buat dan yang dipalsukan.⁴⁹

Sedangkan pengertian metode *Tafsîr Mawdu'i metodologi* adalah metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah tertentu (tema), serta mengarah suatu tujuan, meskipun ayat-ayat tersebut cara turunnya berbeda, tersebar dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an dan beda pula waktu dan tempat turunnya. Topik dan masalah penyusunannya berdasarkan kronologis serta turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian penafsiran memberi

48. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), 252

49 H. Abdul Djalal, *Urgensi Tafsîr Mawdu'i pada masa kini*, Cet ke 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 83

keterangan dan penjelasan yang mengambil kesimpulan secara khusus.⁵⁰ Dengan demikian, metode *Mawḍu'ī* (tematik) adalah sumber-sumber metode tafsīr yang berusaha mengaplikasikan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu topik tertentu yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan, sehingga memperjelas dalam memecahkan suatu masalah.⁵¹

Tafsīr *Mawḍu'ī* ini mempunyai dua macam bentuk kajian, yang keduanya bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Untuk mengetahui korelasi di antara ayat-ayat, dan untuk membantah tuduhan bahwa di dalam Al-Qur'an itu sering terjadi pengulangan juga untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan oleh sebagian orientalis dan pemikir barat. Kajian ini juga bertujuan memperlihatkan umat manusia, seperti yang terlihat di dalam syariatnya yang bijaksana lagi adil. Apabila manusia itu mau mengikutinya, niscaya mereka akan meraih kebahagiaan dunia akhirat.

Kedua bentuk kajian Tafsīr *Mawḍu'ī* yang dimaksud adalah: *pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh untuk menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus. Kedua, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, Sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.⁵²

⁵⁰ Abd Al-Hayy Al-Farmawī, *Al-Bidayah Fī Al-Tafsīr Al- Mawḍu'ī Dirāsah*, Cet ke 2, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996), 36

⁵¹ H. Abdul Djalal, *Urgensi Tafsīr Mawḍu'ī pada masa kini*, Cet ke 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 98

⁵² Abd al-Hayy al-Farmawī, *Metode Tafsīr Mawḍu'ī, suatu pengantar*, Cet ke 2, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996), 35

6. Metode Tematik

Langkah penafsiran ayat-ayat lingkungan hidup dalam mengkaji ayat-ayat yang berkenaan dengan lingkungan hidup serta etika yang terkandung dalam ayat tersebut diperlukan suatu metode tafsîr. Metode tafsîr yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran ayat Al-Qur'an. Perangkat kerjanya secara teoritik menyangkut dua aspek penting yaitu, *pertama*, aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya. Kedua, aspek konteks didalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial dan budaya yang beragam dimana teks itu muncul.⁵³

Faktor ini juga mempengaruhi para ahli keislaman, sehingga mengarahkan pandangan mereka kepada problem-problem baru dan berusaha untuk memberikan jawaban-jawabannya melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Di samping itu juga memperhatikan hasil-hasil pemikiran atau penemuan manusia, baik yang positif maupun yang negatif, sehingga bermunculan-lah banyak karya ilmiah yang berbicara tentang satu topik tertentu menurut pandangan Al-Qur'an, misalnya *Al-Insân Fî Al-Qur'ân*, *Al-Mar'ah fî Al-Qur'ân* karya Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Al-Riba fî Al-Qur'ân* karya Al-Maūdūdi, dan lain sebagainya.⁵⁴

Namun, karya ilmiah tersebut disusun bukan sebagai pembahasan tafsîr. Dengan demikian. Ulama tafsîr (*mufasssir*) mendapat inspirasi baru

⁵³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsîr Indonesia*, (dari hermeneutika hingga ideologi), Cet ke 1, (Jakarta: Teraju, 2013), 196

⁵⁴ Dr. Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Tafsîr Al-Mawdu'i Dirosah*, Cet ke 2, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996), 45

sehingga bermunculan karya-karya tafsir yang menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dan beberapa surat yang berbicara topik tersebut kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kumiyy, ketua jurusan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar - tahun 1981. Beberapa dosen Tafsir di Universitas tersebut telah berhasil menyusun banyak karya ilmiah dengan menggunakan metode tersebut. Antara lain Prof. Dr. Al-Husaini Abū Farḥah menulis *Al-Futūḥat Al-Rabbaniyyah fī Al-Tafsīr Al-Mawḍu'i li Al-Ayat Alqurāniyyah* dalam dua jilid, dengan memilih banyak topik yang dibicarakan Al-Qur'an.⁵⁵

Dalam menghimpun ayat-ayat yang ditafsirkannya secara mawḍu'i (tematik), al-Husaini tidak mencantumkan seluruh ayat dari seluruh surat, walaupun sering kali menyebutkan jumlah ayat-ayatnya dengan memberikan beberapa contoh, sebagaimana tidak juga dikemukakannya perincian ayat-ayat yang turun pada periode Makkah dan membedakannya dengan periode Madinah, sehingga terasa apa yang ditempuhnya itu masih mengandung beberapa kelemahan.⁵⁶

Pada tahun 1977, Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawiy, yang juga menjabat guru besar pada Fakultas Ushuluddin Al-Azhar, menerbitkan buku *Al-Bidayah Fī Tafsīr Al-Mawḍu'i* dengan mengemukakan langkah-langkah

⁵⁵ Said Agil Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 135

⁵⁶ Manna' Khalil Al-Qattan, *Study Ilmu-Ilmu Qur'an*, Cet ke 3, (Pustaka Litera Nusa, 1996), 68

yang hendak ditempuh untuk menerapkan metode mawdu'i, langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *Asbab Al-Nuzul* nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out-line)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang memiliki pengertian yang sama, atau mengelompokkan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat) atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁵⁷

7. Keistimewaan Metode Tematik (Mawdu'i)

Beberapa keistimewaan metode ini antara lain:

- a. Menghindari problem atau kelemahan metode lain
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.

⁵⁷ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), 114-115

- c. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena metode ini membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Dengan metode ini, dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawabannya. Metode ini juga dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci.
- d. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan karena adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an, dan sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.⁵⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ *Ibid* 117

BAB III

BIOGRAFI IBNU KATHĪR DAN KITAB TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL- 'AZĪM

A. Biografi Ibn Kathīr

Adapun nama lengkap Ibn Kathīr adalah Ímad al-Dīn Ismail ibn Umar Ibn Kathīr Al-Quraisy Al-Dimasyqi yang lebih familiar dengan sebutan Abu Al-Fida'. Ia dilahirkan di Basrah Iraq pada tahun 700 H/1300 M. Pada awalnya Ibn Kathīr lebih dikenal dengan kedalaman Ilmu Haditsnya, karena ia banyak belajar ilmu-ilmu hadits kepada ulama-ulama terkemuka di Hijaz dan Ibn Kathīr mendapatkan ijazah hadits dari Al-Wani, dan juga Ibn Kathīr menimba ilmu kepada seorang pakar hadits terkenal dari Suriah yakni Jamal Ad-Dīn al-Mizzi (Wafat 742H/1342M), yang pada akhirnya Ibn Kathīr menikah dengan putri gurunya sendiri. Sebelum ia dikenal dikalangan para ulama, Ibn Kathīr tidak lebih dari seorang yang sederhana rakyat biasa di Suriah, namanya mencul kepermukaan ketika ia terlibat dalam penelitian kasus untuk menentukan hukuman bagi seorang zindiq yang dituduh menganut paham hulul (Inkarnasi) yang mana penelitian ini ditangani langsung oleh Gubernur Suriah, Al-tunbuga Al-Nasiri di akhir tahun 741H/1341 M). Sejak saat itu, nama Ibn Kathīr banyak dikenal dikalangan para pencari ilmu hadits, dan setelah menangani kasus tersebut Ibn Kathīr menduduki jabatan sesuai dengan ilmu yang ia kuasai. Dalam bidang ilmu hadits, pada tahun 748H/1348 M, ia menggantikan posisi gurunya Muhammad Ibn Muhammad al-Dhahabī (1284 13348 M) sebagai guru di Turba Umm

Salih, yaitu sebuah lembaga pendidikan, pada tahun 756H/1355 M, sepeninggal kewafatan Hakim Taqiuddin al-Subki (683-756 H/1284-1355M) ibn Kathīr diangkat menjadi kepala dalam sebuah lembaga pendidikan bernama “*Dār Al-Hadits Al-Asyrafīyah*” lalu pada tahun 768H/1366 M Ibn Kathīr diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Baghdādī sebuah Masjid Umayyah Damaskus.⁵⁹

Telah disebutkan di atas bahwa selain terkenal dengan kepiawaiannya dalam Hadist Ibn Kathīr juga dikenal sebagai pakar dalam ilmu Tafsīr, Sejarah, Fiqih. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Faudah dari Muḥammad Ḥusayn Al-Dhaḥabī ”Imam Ibn Kathīr adalah seorang pakar fiqih yang sangat ahli, seorang ahli hadits dan mufassir yang sangat parpurna, dan pengarang dari banyak kitab” demikian juga dalam bidang fiqih/hukum ia dijadikan tempat konsultasi oleh para penguasa, seperti pengesahan keputusan yang berhubungan dengan korupsi (761H/1358M), dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian pasca perang saudara yakni pemberontakan Baydamur (763H/1361M), serta dalam menyerukan jihad (770-771H/1368-1369).

Sebagai seorang yang ilmunan dan pakar dalam segala bidang, Ibn Kathīr banyak menghasilkan karya-karya. Akan tetapi, sebagian besar dari karyanya adalah dalam bidang hadits seperti⁶⁰

1. *Kitab Jami’Al-Masanid wa Al-Sunan*, yaitu kitab koleksi Musnad dan Sunan, yang terdiri dari delapan jilid, yang di dalamnya berisi nama-nama

⁵⁹ Dadi Nurhaedi”Studi Kitab tafsīr” yang ditulis oleh Dosen Tafsīr Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengantar DR. Hamim Ilyas, (Teras, 2004), 132

⁶⁰ Ibn Kathīr, *Ensiklopedia Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ictiar Baru Vanhoeve,1994), 156-158

para sahabat yang meriwayatkan hadits yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal yang ia susun sesuai dengan huruf alfabet.

2. *Al-Kutub al-Sittah* (enam koleksi hadits)
3. *Al-Ta'milah fī Ma'rifat Al-Siqat wa Ad-Du'afa wa Al-Mujāhal* (penyempurna untuk mengetahui para periwayat yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal). Yang disusun dengan jumlah lima jilid.
4. *Al-Muḥtaṣar* (Ringkasan), dari *Muqaddimah li-Ulum Al-Hadits* karya Ibn Salah (Wafat 642H/1246M).
5. *Adillah Al-Tanbīh li-Ulum Al-Hadits*, sebuah kitab hadits yang lebih dikenal dengan Al-Ba'is al-Hasis.

Adapun dalam bidang sejarah Ibn Kathīr menelorkan karya seperti:⁶¹

1. *Qaṣāṣ Al-Anbiya'* (kisah-kisah para Nabi)
2. *Al-Bidayah wa Nihāyah* (awal dan akhir). Kitab ini adalah kitab yang banyak dijadikan referensi ahli sejarah dan sangat penting, metode penulisan yang lakukan Ibn Kathīr dalam menyusun kitab ini termasuk metode yang ulung, yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Adapun metodenya dibagi menjadi dua bagian pembahasan besar, *pertama*, Ibn Kathīr memuat sejarah-sejarah kuno dengan memulai dari penciptaan sampai masa kenabian Muhammad SAW. *Kedua*, Ibn Kathīr memulainya dari sejarah Islam pada masa periode Nabi Muhammad SAW di Makkah sampai pada pertengahan abad ke 8 H.⁶²

⁶¹Ibid, hlm. 156-158

⁶² yang mana kejadian-kejadian setelah hijrah di susun berdasarkan tahun kejadiannya, yang mana lebih dikenal dengan metode *al-Tarīkh ala al-Sinin*

3. *Al-Fuṣūl fī Sīrah al-Rasūl* (jabaran yang berkaitan dengan Sejarah Rasul)
4. *Ṭabaqat Al-Shafi'iyah* (pembagian kelompok-kelompok ulama yang bermazhab Shafi'ī)
5. *Manaqib Al-Imam Al-Shafi'ī* (kurikulum Vitee Imam Shafi'ī)

Adapun dalam bidang tafsīr beliau mempersembahkan kepada generasi Islam saat ini dengan karyanya *Tafsīr Al-Qurān Al-Azīm* atau yang lebih dikenal dengan tafsīr Ibn Kathīr, dan kitab tafsīr ini merupakan satu-satunya karya beliau dalam bidang tafsīr yang terdiri dari empat jilid yang cetak oleh *Maktabah Al-Ṣaffah* dan *Maktabah Misr/ Dār Misr li-at-Tiba'ah* Mesir dan terdiri dari delapan jilid yang dicetak oleh Maktabah Dār Al-Hadits Mesir yang mana pada pembahasan kitab tafsirnya akan dibahas secara khusus sesuai dengan judul skripsi ini.

Ibarat kata kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya dan semuanya akan mengalami kematian, tidak memandang ia seorang Nabi, Raja, Orang Kaya, Berilmu, Bodoh, Miskin, terpandang ataupun terhina. Akhirnya pada bulan Sya'ban 774H atau Februari 1373 ulama' kesohor dan piawai dalam berbagai bidang ilmu ini meninggal dunia pada usia 74 tahun, di Damaskus dan Jenazahnya diMaqamkan bersebelahan dengan maqam seorang ulama terkenal juga, yaitu Syaikhul Islam Ibn Taymīyah di sebuah daerah bernama Sufiyah Damaskus.

B. Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm

1. Seputar Pemberian Nama

Sebenarnya tidak ada data yang valid dalam segi penamaan terhadap tafsīr yang dikarang oleh Ibn Kathīr ini, entah apa yang

melatarbelakangi Ibn Kathîr tidak menamai atau menulis judul tafsîr yang ia karang. Hal ini sungguh sangat berbeda dengan karya-karya beliau yang lainnya, yang mana Ibn Kathîr memberikan judul atau nama terhadap karyanya yang lain. Sehingga setelah sampai kepada pengkaji-pengkaji kitab tafsîr, para ulama memberikan nama terhadap tafsîr yang dikarang oleh Ibn Kathîr, ada yang memberikan nama *Tafsîr Al-Qur'ân Al-Azîm* ada juga yang memberikan nama *Tafsîr Ibn Kathîr*. Akan tetapi, perbedaan dalam pemberian nama tersebut tidak berpengaruh terhadap isi kitab tafsirnya sendiri, yang artinya isinya sama hanya namanya yang berbeda. Seperti Muḥammad Ḥusayn Al-Dhahabî dan Muḥammad Ali Al-Sabuni, lebih memilih memberikan nama kepada tafsîr karangan Ibn Kathîr ini dengan *Tafsîr Al-Qur'ân Al-Azîm*.⁶³ Sedangkan dalam beberapa penerbit ada yang menggunakan judul *Tafsîr Ibn Kathîr* dengan tujuan agar lebih mudah untuk membedakan dengan karya-karya mufassir lainnya.

Kitab tafsîr karya Ibn Kathîr ini muncul pertama kali pada abad ke 8H/14M. Lalu, kitab ini diterbitkan pertama kali di Kairo pada tahun 1342H/1923M, yang terdiri dari empat jilid.⁶⁴

Dengan kemajuan teknologi maka sudah banyak kitab-kitab yang berbentuk CD, Sofwere termasuk salah satunya kitab tafsîr karya Ibn

⁶³ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Mukhtaṣar Tafsîr Ibn Kathîr* (Beirut: Dâr Al-Qur'ân Al-Karîm, 1402H/1981M), juz I, 7

⁶⁴ Dadi Nurhaedi, "*Studi Kitab tafsîr*" yang ditulis oleh Dosen Tafsîr Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengantar DR.Hamim Ilyas.(Teras, 2004), 135

Kathîr ini, yang mana dalam pengaksesan lebih mudah dan cepat akurat.⁶⁵

2. Corak dan Metode Penafsiran

Ibn Kathîr menyusun tafsirnya dengan berdasarkan sistematika tertib ayat dan surat dalam Mushaf Al-Qur'an yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan *tartib mushafi*, secara rinci kandungan dan urutan tafsîr yang terdiri dari empat jilid ini adalah sebagai berikut:

- a. jilid pertama berisi tafsîr surat *Al-Fātiḥah* sampai dengan surat Al-Nisā'.
- b. Jilid kedua berisi tafsir surat Al-Māidah sampai dengan surat Al-Naḥl.
- c. Jilid ketiga berisi surat Al-Isra' sampai dengan surat Yasin.
- d. Jilid keempat berisi tafsîr surat Aṣ-Ṣaffat sampai dengan surat al-Nas.

Tafsir Ibn Kathir ini dilihat dari segi sumbernya adalah *bi Al-Ma'thur*.⁶⁶ Di samping itu, dalam tafsir Ibn Katsir, terdapat corak tafsir fiqih. Tafsir fiqih adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. Kemunculan corak tafsir semacam ini adalah munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih, sementara Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan ijma' ulama sangat terbatas, maka mau tidak mau para ulama yang mumpuni dari segi keilmuan dan ketakwaan melakukan ijtihad

⁶⁵ Seperti, Sofwere *Maktabah Syamilah*, Ebook, Pdf.

⁶⁶ Al-Farmawi, *Tafsir Al-Maudu'i* (Cairo : Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1976). Hlm 20

dalam mencari hukum hukumhukum dari berbagai persoalan yang ada.⁶⁷ Disisi yang berbeda Ibnu Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama' sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qatthan dalam Mabahits fi Ulum al-Qur'an, sebagai berikut: "*Ibn Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna*".⁶⁸ Manhaj atau metode yang dipakai oleh Ibnu Kathir dalam menafsiri Al-Qur'an masuk dalam kategori metode analitis (*Manhaj Tahlili*) ini disebabkan karena Ibn Kathir menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Qur'an. Akan tetapi, juga metode Ibn Kathir ini masuk dalam kategori semi tematik (*Mawdu'i*), dikarenakan ketika menafsiri ayat ia mengelompokan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik atau beberapa ayat. Lalu kemudian menampilkan ayat-ayat yang lain yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan tersebut. Maka dapat ditarik benang merah langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya.

- a. Menyebutkan ayat yang ditafsirkan, kemudian menafsirkanya dengan bahasa yang mudah dan ringkas, jika kemungkinan, ia menjelaskan

⁶⁷ Abdul Syukur, *MENGENAL CORAK TAFSIR AL-QUR'AN*, Vol. 01, No. 01, el Furqonia, 2015

⁶⁸ Manna' Khalil al Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Terj.Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hal.,527.

ayat tersebut dengan ayat yang lain, kemudian membandingkannya sehingga makna dan maksudnya jelas.

- b. Mengemukakan hadits-hadits atau riwayat yang marfu'(yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal sanadnya yang bersambung ataupun tidak, yang sekiranya hal itu berhubungan dengan ayat yang sedang ditafsirkan juga beliau sering menjelaskan antara hadits atau riwayat yang dapat dijadikan argumentasi dan yang tidak tanpa mengabaikan pendapat para sahabat, tabi'in dan ulama salaf.

- c. Ia menjelaskan pendapat para ulama tafsir atau ulama sebelumnya. dalam hal ini, Ibn Kathir terkadang menentukan pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama yang dikutipnya, atau mengemukakan pendapatnya sendiri.

Ibn Katsir terkadang sering memakai ayat-ayat yang lain untuk menafsiri ayat yang sedang ia tafsirkan. Ayat-ayat tersebut menurutnya dapat

menopang penjelasan dan maksud ayat-ayat yang sedang ditafsirkan, ayat yang bersesuaian lalu ia menafsirinya ayat yang bersesuaian artinya. Contohnya ketika Ibn Katsir menafsiri ayat surat Al-Baqoroh

ayat 2 : هدى للمتقين : (sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa)

Lalu ia menafsirinya dengan ayat lain dari surat Fussilat ayat 44 dan surat Al-Isra' ayat 82, surat Yunus ayat 85. Sehingga pengertiannya khususnya adalah petunjuk khusus bagi orang-orang yang beriman.⁶⁹

⁶⁹ Jul hendri, *Telaah Tafsir Al-Qur'an Al-azim Karya Ibn Kathir*, Nuansa, Bengkulu, 2021, Hlm 5

3. Konteks Penulisan Tafsir Ibnu Kathir

Kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azîm karya Ibn Kathir ini muncul pertama kali pada abad ke-8H/14M. Lalu kitab ini diterbitkan pertama kali di Kairo, pada tahun 1342H/1923M, kitab ini dikarang oleh seorang ulama' besar pada saat itu yang bernama Ibn Kathir yang mana pada masa itu merupakan kepemimpinan dari Dinasti Mamluk/Mamalik.

Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Seorang Mamluk berasal dari ibu-bapak yang merdeka (bukan budak atau hamba). Ini berbeda dengan 'abd yang berarti hamba sahaya yang dilahirkan oleh ibu-bapak yang juga berstatus sebagai hamba dan kemudian dijual. Perbedaan lain adalah Mamluk berkulit putih, sedangkan 'abd berkulit hitam. Sebagian Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada masa kesultanan Bani Ayub. Dinasti Ayubi'yah berasal dari Asia kecil, Persia (Iran), Turkistan, dan Asia Tengah (Transoksiana). Mereka terdiri atas suku-suku Bangsa Turki, Syracuse, Sum, Rusia, kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Mamluk sultan yang berkuasa merupakan gabungan para Mamluk sultan-sultan sebelumnya, yakni Mamluk para amir yang disingkirkan atau meninggal dunia.

Dinasti Mamluk atau Mamalik adalah sebuah dinasti atau pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti ayubiyah sebagai budak, yang kemudian dididik dan dijadikan tentara, dan mereka

ditempatkan di tempat yang tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Oleh penguasa Ayubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Saleh, mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada masa itu mereka mendapat hak-hak istimewa, baik dalam ketentaraan maupun dalam imbalan-imbaan materiil.

Pada masa pemerintahan Mamluk Bahri (648-792 H/1250-1389 M), nama Mamluk Bahri dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Shaleh Najmuddin Ayyub kepada para Mamluk, tempat ini berada di sebuah pulau di tepi Sungai Nil, yaitu Pulau Raudhah. Pulau ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan, dan latihan militer. Sejak itu para Mamluk ini dikenal dengan sebutan Al-Mamalik Al-Bahriyyah (para budak lautan).⁷⁰

Dinasti Mamalik membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, utamanya pada masa pemerintahan Mamluk Bahri. Sistem oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Para amir berkompetisi dalam prestasi, karena merupakan kandidat sultan. Adanya kompetisi semacam ini, memotivasi setiap amir untuk melakukan perubahan demi terjadinya suatu kemajuan di Mesir. Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk adalah sebagai berikut.⁷¹

⁷⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015)Hlm 124

⁷¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015)Hlm 125

a. Bidang Militer

Pada periode kekuasaan Daulah Al-Mamluk produksi buku mengenai ilmu Militer itu berkembang sangat pesat. Minat para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya-karya kepada para sultan yang menjadi penguasa saat itu. Pembahasan sering dibahas adalah mengenai seluk beluk yang berkaitan dengan serangan bangsa Mongol.⁷²

b. Bidang Pemerintah

Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di 'Ayn al-Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Untuk menjalankan pemerintahan di dalam negeri, Baybars mengangkat kelompok militer sebagai elit politik. Di samping itu, untuk memperoleh simpati dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya, Baybars membaiat keturunan Bani Abbas yang berhasil meloloskan diri dari serangan bangsa Mongol, al-Mustanshir sebagai khalifah. Dengan demikian, khilafah Abbasiyah, setelah dihancurkan oleh tentara Hulaghu di Baghdad, berhasil dipertahankan oleh daulah ini dengan Kairo sebagai pusatnya. Sementara itu, kekuatan-kekuatan yang dapat mengancam kekuasaan Baybars dapat dilumpuhkan, seperti tentara Salib di sepanjang Laut

⁷² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. Hlm 126

Tengah, Assasin di pegunungan Syria, Cyrenia (tempat berkuasanya orang-orang Armenia), dan kapal-kapal Mongol di Anatolia.⁷³

c. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fathimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdâd menjadikan kota Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, dan menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antarkota, baik laut maupun darat. Ketangguhan angkatan laut Mamalik sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Pembangunan di bidang ekonomi dan perdagangan membawa kemakmuran. Jalur perdagangan yang dibangun sejak kekhalifan fatimiyah diperluas dengan membuka hubungan dagang dengan Italia dan Perancis. Dalam hal itu, kedudukan Mesir menjadi penting bagi jalur perdagangan antara Asia dan Eropa melalui laut merah dan laut tengah. Bidang perhubungan darat dan laut yang menjadi pilar utama dan penopang ekonomi negara menjadi lancar dengan menggali terusan-terusan, membuat pelabuhan-pelabuhan, dan menghubungkan Kairo dengan Damaskus. Di samping

⁷³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. Hlm 127

itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan ekonomi Mesir pada periode ini, didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antarkota melalui laut dan darat. Oleh karena itu, ketangguhan angkatan laut menjadi bagian penting dalam pengembangan perekonomiannya.⁷⁴

d. Bidang Ilmu Pengetahuan

Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdâd dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar, seperti Ibn Khalikan, Ibn Taghribardi, dan Ibn Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nashiruddin Ath-Tūsi. Di bidang matematika Abul Faraj Al-'Ibry . Dalam bidang kedokteran: Abul Hasan 'Ali an-Nafis, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia, Abdul Mun'im ad-Dimyathi, seorang dokter hewan, dan Ar-Razi', perintis psikoterapi.

Dalam bidang ophthalmologi dikenal nama Shalahuddin Ibn Yusuf. Sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan, tersohor nama Syaikhul Islam Ibn Taymīyah Rahimahullah, seorang mujaddid, mujahid dan ahli hadits dalam Islam, Imam As-Suyūṭi Rahimahullah yang

⁷⁴ Ibid 127


menguasai banyak ilmu keagamaan, Imam Ibn Hajar Al-'Asqalanī Rahimahullah dalam ilmu hadits, ilmu fiqh dan lain-lain.⁷⁵

e. Bidang Seni dan Budaya

Pergantian Sultan yang dialami oleh dinasti Mamluk, khususnya pada masa dinasti Mamluk Bahri memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan. Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi arsitektur melambangkan kejayaan kerajaan. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap sultan berusaha lebih berhasil dari pendahulunya meskipun semuanya tidak terpenuhi, sehingga ada keinginan mengabadikan sesuatu yang bersifat monumental dari kepemimpinannya sebagai warisan sejarah. Pengembangan arsitektur yang sangat tinggi tersebut ditopang oleh datangnya beberapa insinyur tehnik yang melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan kepada sultan akibat kejaran tentara Mongol. Kedatangan arsitek tersebut membawa Mesir mengalami perkembangan seni dan budaya secara cepat, dengan prestasi-prestasi tersendiri seperti arsitektur, keramik, dan karya arsitek dalam logam. Desain arsitektural yang khas muncul sebagai seni arsitektur keagamaan pada periode ini. beberapa mesjid dan madrasah biasanya dibangun dengan sebuah ruang tengah yang terbuka yang dikelilingi

⁷⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. Hlm 128

empat serambi pada setiap sisi utama dari ruang tengah tersebut, dengan beberapa ruang yang berhubungan dilengkapi dengan kamar-kamar untuk para pelajar. Bangunan makam biasanya diberi atap dengan sebuah kubah. Bangunan-bangunan yang lain yang didirikan pada masa ini adalah rumah sakit umum, perpustakaan, vila-vila, kubah dan menara mesjid. Kondisi kejayaan arsitektur Mamluk masa klasik digambarkan oleh beberapa ahli sejarah sebagai kota yang kaya akan pertunjukan visual ala kota klasik yang sangat luas, membentuk tatanan fisik kota dan melambangkan hubungan integral antara negara-negara Islam dan masyarakat urban.⁷⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Ibid 128

BAB IV

HOMOSEKSUALITAS MENURUT PENAFSIRAN IBNU KATHĪR

A. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Homoseksualitas

Homoseksual atau liwath bukanlah jenis penyakit, melainkan bentuk maksiat dan penyimpangan seksual sebagaimana incest, pedofilia, bestiality, dan lain-lain. Liwath merupakan jenis hubungan seksual melalui jalan belakang/sodomi maksudnya adalah dari segi praktiknya yang dianggap tidak lazim yakni dengan memasukkan kemaluan ke dubur. Dalam hal ini, “dubur” juga dianggap farj yang makna generiknya adalah sesuatu yang terbuka, sedangkan dari segi makna (kategorisasi) bahwa liwath adalah salah satu bentuk kesenangan yang dilarang oleh syarak dan dianggap sebagai perbuatan buruk dan kotor.⁷⁷

Fitrah laki-laki bukanlah menyetubuhi sesama laki-laki, tetapi menyetubuhi wanita yang telah dihalkalkan baginya. Inilah yang lebih suci, sebagaimana ucapan Nabi Lūth ketika menasihati kaumnya agar meninggalkan perilaku homoseksual (liwath).

sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan tentang Homoseksualitas sebagai berikut:

1. QS. Surat Al-A'raf ayat 80

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), 159.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lût (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahishah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya.⁷⁸

2. QS. Surat Al-A'raf ayat 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.⁷⁹

3. QS. Surat Al-A'raf ayat 82

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Dan jawaban kaumnya tidak lain berkata, “Usirlah mereka”(Lut dan Pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.⁸⁰

4. QS. Surat Al-A'raf ayat 83

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

“Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (Istrinya) Termasuk orang-orang yang tertinggal”⁸¹

5. QS. Surat Al-A'raf ayat 84

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tangerang Selatan: Saefuddin,1987),160

⁷⁹ Ibid. 160

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*.Hlm 161

⁸¹ Ibid 161

“Dan kami Hujani mereka dengan hujan(Batu). maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.”⁸²

6. QS. Surat Hud ayat 78

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمٍ
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفَىٰ أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

“Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lûṭ berkata,“Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal.”⁸³

7. QS. surat Asy-Syu'ara' ayat 165

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki diantara manusia (berbuat Homoseks).⁸⁴

8. QS. surat Asy-Syu'ara' ayat 166

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Dan kamu tinggalkan (Perempuan) yang diciptakan Rabb kalian untuk menjadi Istri-istri kamu? kamu (memang) adalah orang-orang yang melampaui batas.”⁸⁵

⁸² Ibid 161

⁸³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*. Hlm 230

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*. Hlm 374

⁸⁵ Ibid 374

9. QS. surat al-Naml ayat 55

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ ﴿٥٥﴾

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).⁸⁶

10. QS. surat al-Ankabuut ayat 29

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَنْتَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, „Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.⁸⁷

Di atas adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang Homoseksualitas atau larangan-larangan Allah terhadap kaum Nabi Luth. Allah SWT telah memperingati kaum Nabi Luth dan mereka tidak sama sekali merespon untuk kebaikan bahkan mereka semakin menjadi-jadi atau melakukan kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat mereka bertemu. Allah SWT telah mengirimkan atau menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Luth dengan menurunkan hujan batu dan menggulingkan dunianya.

B. Bagaimana penafsiran Ibnu Kathîr terhadap Al-Qur’an Surat al- A’râf

Ayat 80-84 terkait fenomena homoseksualitas

1. Penafsiran Ibnu Kathîr terhadap Al-Qur’an Surat al- A’râf Ayat 80

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*. Hlm 381

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*. Hlm 399

Pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kesehatan,⁸⁸ kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 80 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Lût (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahishah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) ‘sebelummu?’”⁸⁹

Nabi Lût adalah putra dari Harun bin Azan, ponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Lût dan Nabi Ibrahim ini sudah beriman kepada Allah dan ikut hijrah ke tanah Suria Syam. Kemudian Allah mengutus Nabi Lût kepada penduduk Sodom dan di sekitar penduduk sosok itu, Sodom itu nama kota. Nabi Lût diutus oleh Allah untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan memerintah kebaikan dan mencegah Kaum Sodom dari apa-apa yang sudah mereka kerjakan yaitu dosa-dosa, perkara haram, kejelekan yang mereka kerjakan.

Kejelekan itu tidak ada yang orang-orang sebelum mereka mengerjakannya. Hal ini tidak bisa diterima atau dianggap lumrah oleh

⁸⁸Kesehatan seksual merupakan suatu hal yang penting bagi umat manusia. Seks memengaruhi perilaku dan kesehatan manusia. eberapa ilmuwan beraliran psikoanalisis, bahkan beranggapan bahwa seks merupakan motivasi yang mendorong segala perilaku manusia. Ajaran Islam, walaupun mengajarkan motivasi beribadah yang menunjukkan tingkat keluhuran manusia, tidak mengabaikan masalah kesehatan seksual. Bisa dilihat dibukunya Purwakania Hasan, Aliah B, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 272.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tangerang Selatan: Saefuddin, 1987), 160

Kaum Adam. Jadi Kaum Sodom sebelum melakukan perbuatan itu tidak pernah terfikirkan oleh akal manusia bahwa Kaum Sodom itu akan melakukan hal tersebut. Umar bin Dinar berkata tidak pernah ada ceritanya laki-laki itu bersenggama dengan laki-laki hingga kemudian Kaumnya Nabi Lûţ melakukan hal tersebut.⁹⁰

Umar bin Dinar berkata, “Firman Allah, “Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)?” (80). Dia berkata, “Tidak ada seorang lelaki lain sampai datang kaum Nabi Lûţ.

Al-Walid bin Abd Malik, Khalifah bani Umayyah dan pendiri masjid Jami’ Damaskus Rahimahullah, berkata: “Seandainya Allah tidak menghabarkan kepada kita tentang berita kaum Nabi Lûţ, niscaya aku tidak akan menyangka bahwa ada lelaki menyetubuhi lekaki lainnya”. Oleh karena itu, Nabi Lûţ berkata kepada mereka, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).

Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan.” (80-81). Yaitu kalian berpaling dari kaum wanita dan apa yang telah Rabb kalian ciptakan untuk kalian dari mereka, lalu kalian beralih pada kaum lelaki. Perbuatan tersebut merupakan *Israaf* (sikap berlebihan) dan kebodohan dari diri kalian sendiri; karena perbuatan itu sama dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, Lûţ berkata kepada mereka di dalam ayat yang lain,

⁹⁰Abi Fida’ bin Katsîr, *Tafsîr Alqurân al-Azîm* (Beirut, Dâr Ibn Hazm, 2000), 770

قَالَ هَتُوْلَاءِ بَنَاتِيْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ ﴿٧١﴾

Artinya:“ Lûṭ berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)". (QS al-Hijr: 71)⁹¹

Dimana Nabi Lûṭ membimbing mereka untuk mengawini putra-putrinya. Akan tetapi, mereka merasa keberatan dan beralasan kepada Nabi Lûṭ bahwa mereka tidak menginginkan putra-putrinya.

Para Ulama' tafsir menyebutkan bahwa dahulu kaum lelaki melampiaskan nafsunya kepada lelaki lain, yaitu sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Demikian halnya kaum wanita di kalangan mereka, sebagian dari mereka merasa puas dengan sebagian yang lainnya.⁹²

Nabi Lûṭ diutus kepada kaumnya untuk meluruskan penyimpangan kaumnya dan juga mengajak bertakwa kepada Allah. Namun, mereka mendustakan Nabi Lûṭ. Hal ini dilukiskan dalam Surat *asy-Syu'ara'* ayat 160-164:

كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُّوطٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ لُوطُ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾
 اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿١٦٣﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾

Artinya:“Ketika Nabi Lûṭ melarang kaumnya untuk melakukan perbuatan yang sangat keji dan mengajak mereka untuk bertakwa seperti yang disebut dalam ayat di atas, kaum Nabi Lûṭ tidak mendengarkan ajakan beliau, mereka tidak mau beriman kepadanya, bahkan satu orang pun dari mereka tidak ada yang

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tangerang Selatan: Saefuddin,1987), 266

⁹²Syaik Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir, Jilid3* (Jakarta Timur, Darus Sunnah Press, 2012), 60.

mengikutinya. Mereka tidak mau meninggalkan apa yang dilarang kepada mereka, mereka juga tidak takut dengan hukuman yang diancamkan apabila mereka tetap dalam kesesatan dan perbuatan yang sangat keji itu. Tidak hanya itu, mereka juga berniat mengusir Nabi Lûṭ dari kota yang mereka tinggali.⁹³

Ketika Nabi Lûṭ menasehati umatnya untuk meninggalkan perbuatan keji itu dan mengajak bertakwa kepada Allah, mereka sama sekali tidak mendengarkan ajakan beliau, mereka juga tidak mauberiman kepadanya, dan mereka tidak takut dengan hukuman yang diancamkan apabila mereka tetap dalam kesesatan dan perbuatan yang sangat keji itu. Tidak hanya itu, bahkan mereka mengancam Nabi Lûṭ untuk mendatangkan azab kepada mereka.

Ibn Kathīr dalam kitab *Qaṣaṣ al-Anbiya'* menjelaskan lebih lanjut bahwa negeri yang ditinggali oleh kaum Nabi Lûṭ dijadikan sebuah laut yang tidak sedap aromanya dan tidak dapat dimanfaatkan airnya. Bahkan tanah-tanah di sekitarnya pun tidak ditumbuhi tanaman karena begitu kering dan tandusnya tanah di lingkungan tersebut.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa dalam surah al-A'rāf ayat 80 ini pandangan Ibn Kathīr terhadap pelaku homoseksual dalam bentuk *liwat* termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kesehatan, kepribadian, moral, agama dan perbuatan-perbuatan *Fahishah* yang mereka ada-adakan dan selalu mereka

⁹³Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tangerang Selatan: Saefuddin,1987), 374

lakukan, dan itu belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari anak Adam juga selain mereka; yaitu melakukan homoseksual.⁹⁴

2. Penafsiran Ibnu Kathīr terhadap Al-Qur'an Surat Al- A'rāf Ayat 81

Dalam surat Al-A'rāf ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.⁹⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam surat di atas, Firman Allah SWT yang bermakna “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki.” Kata “*Innakum*” dibaca oleh Nafi’ dan Hafsh dalam bentuk *khavar* (pemberitahuan), yaitu dengan menggunakan satu huruf hamzah saja yang berharakat kasrah, sebagai penjelasan dari perbuatan keji yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Oleh karena itu, tidak baik jika sekiranya dimasukkan huruf *Alif Istifham* (kata tanya) sebelum kata ini, karena ia akan memisahkan apa yang diterangkan pada ayat ini dengan apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya.

Sedangkan Ibn Kathīr membaca kata ini dengan menggunakan dua huruf hamzah,⁹⁶ karena bentuk kalimat ini adalah bentuk pertanyaan yang

⁹⁴ Ibn Katsir, *Qassas al-anbiya'*, (Mesir, Darussalam, 2002) hlm. 181

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tangerang Selatan: Saefuddin, 1987), 160

⁹⁶ Bacaan Ibn Kathīr, Abu Umar, dan Ashim, yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Hamzah adalah “*innakum*” ,dengan menambahkan satu lagi huruf alif istifham lainnya, karena huruf yang pertama adalah pertanyaan mengenai hal yang masih global, sedangkan huruf yang kedua adalah tentang penafsirannya. Akan tetapi, yang membaca dengan dua alif (keduanya huruf hamzah) adalah Ashim dan Hamzah, sedangkan Abu Umar dan Ibn Katsīr hanya satu huruf hamzah (walaupun dengan dua huruf alif). Lihat *al-Muḥarrar al-Wajiz* (5/570)m. dan *I'rab Al-quran* (2/137).

maknanya adalah pencelaan. Pembacaan dengan menggunakan dua huruf hamzah ini baik, karena apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya memang kalimat terpisah dengan ayat setelahnya.

Ibn Kathīr dengan tafsirannya dalam kitab *Tafsīr Al-Qurān Al-Azīm* menjelaskan bahwa “Al-Walid bin Abd Malik yaitu Kholifahnya Bani Umayyah ini merupakan orang yang membangun masjid Damaskus beliau berkata seandainya Allah tidak menceritakan kisahnya Nabi Lûṭ maka aku tak akan menyangka ada laki laki bersenggama dengan laki-laki. Oleh karena itu Nabi Lûṭ berkata, apakah kalian melakukan kejelekan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, kalian ini bersenggama kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Padahal Allah itu menciptakan perempuan itu untuk kalian bukan laki- laki, jadi yang harus kalian senggamai yaitu perempuan dan itu adalah hal yang berlebihan dan kebodohan. Kenapa kebodohan karena Nabi Lûṭ memberi petunjuk pada mereka agar mereka bisa syahwat kepada perempuan. Kaum Nabi Lûṭ berkata, apa kamu tau kita tidak bisa syahwat ke kaumnya kamu? yang kami mau adalah kaum kamu yang laki-laki itu (Kaum Nabi Lûṭ itu laki-laki sama laki-laki).⁹⁷

Lebih lanjut Ibn Kathīr menjelaskan pada saat Nabi Lûṭ didatangi oleh malaikat dengan bentuk pemuda yang tampan. Ketika kaum Nabi Lûṭ mengetahui ada tamu yang tampan di rumah Nabi Lûṭ, mereka langsung

⁹⁷Abi Fida' bin Kathīr, *Tafsīr Al-qur'an al-Azīm* (Beirut, Dār Ibn Hazm, 2000), 771

berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lûṭ⁹⁸ dengan maksud untuk mensodomi tamu Nabi Lûṭ.⁹⁹ Ini membuktikan bahwa mayoritas dari mereka menyukai laki-laki tampan, bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa mereka menyukai anak laki-laki yang masih muda, yang dinamai *Amrad* yaitu pemuda-pemuda yang masih belum tumbuh apa-apa di mukanya, belum ada kumis dan jenggot, pada zaman sekarang pemuda ini masuk kelompok remaja.

Di ayat ini, dijelaskan bunyi teguran Nabi Lûṭ kepada mereka, bahwa perbuatan mereka yang keji, buruk dan busuk itu belum pernah dikerjakan oleh seorangpun seisi alam yang ada waktu itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseks di dunia ini adalah kaum Nabi Lûṭ yang menempati wilayah di sekitar laut mati yaitu *Sadum* (sodom) dan *Amurah* (Gamurah).

Ini yang mempertegas pendapat banyak ahli bahwa kaum Nabi Lûṭ adalah golongan manusia pertama sepanjang sejarah kemanusiaan yang melakukan perilaku menyimpang yaitu homoseksual. Perilaku lebih menyenangkan sesama jenis, bukan lawan jenis. Perbuatan mana tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, karena perbuatan itu melanggar fitrah manusia dan tujuan penciptaannya, yaitu memiliki kecenderungan

⁹⁸Yang dimaksud *al-Iṭyan* (mendatangi) ialah mencari kenikmatan yang telah dikenal, sesuai dengan tuntunan fitrah antara suami istri yang disebabkan oleh syahwat dan keinginan untuk memperoleh keturunan. Namun, mereka disini hanya menginginkan pelampiasan syahwat semata. Oleh karena itu mereka lebih rendah dari pada binatang. Jelasnya lihat *Ahmad Mustafa Al-Marāghy*, "*Tafsīr al-Marāghy*", juz 8, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1986), 362

⁹⁹Ibn Kathīr, *Kisah Para Nabi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 499-500, lihat juga Ibn Kathīr, *Qaṣaṣ al-Anbiya'*, (Mesir:Darus Salam, 2002),180. M. Quraish Shihab, Jilid 10, 488

kepada lawan jenisnya untuk memelihara kesinambungan jenis manusia di dunia. Allah berfirman dalam persoalan ini.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. “Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (QS Asy-Syu‘ara’ [26] 165-166).¹⁰⁰

Disebutkan dalam ayat ini bahwa kaum Lûṭ telah meninggalkan wanita pasangannya yang secara naluriah seharusnya kepada merekalah laki-laki menyalurkan naluri seksualnya.

Hubungan seks antarmanusia berlainan jenis adalah fitrah dan Sunnah Allah, apabila dilakukan di atas koridor-koridor akhlak dan etika yang baik yaitu hubungan seks dalam payung pernikahan yang suci, tetapi apa yang dilakukan oleh penduduk Sadum,¹⁰¹ yaitu hubungan seks sesama jenis atau homoseks tidak ditemukan dalil apapun yang membenarkan perbuatan tersebut.¹⁰²

Selain disinggung dalam Al-Qur’an, homoseksual juga disinggung dalam hadits. Mengingat hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, (tangerang Selatan: Saefuddin, 1987), 374

¹⁰¹ Penyakit yang menjangkiti kaum Sadum saat itu, memang perilaku seks yang menyimpang dari para laki-laki kepada laki-laki. Namun, Hamka mengatakan, oleh karena laki-laki lebih menyenangi laki-laki, sehingga perempuan tidak diberi kepuasan setubuh oleh laki-laki, maka penyakit kecenderungan sex sesama jenis semacam ini bisa pula berjangkit di kalangan sesama perempuan yaitu perempuan lebih menyenangi perempuan yang belakangan dikenal dengan istilah lesbian. Sungguh dapat dibayangkan kehancuran akhlak penduduk Sadum saat itu, mereka telah memberikan contoh terburuk untuk semua manusia sepanjang zaman. Jelasnya baca Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz VIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 288

¹⁰² Mustaqim, Abdul. Homoseksual dalam Perspektif al-Qur’an Pendekatan Tafsir Kontekstual-al-maqasidi. *Artikel Jurnal*, 2016, 37

setelah Al-Qur'an dan isinya menjadi hujjah (sumber otoritas) keagamaan.¹⁰³ Maka di sini penulis akan memaparkan beberapa hadits yang berkenaan dengan homoseksual.

Sebagaimana Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung kata homoseksual. Namun, menisbatkannya pada kisah atau perbuatan Nabi Lûţ. Oleh karena itu, homoseksual dalam hadits dapat dicari dengan kata kunci "*Amala Qoumi Lûţ*" atau "*al-Luthiyyah*". Sesuai dengan penelusuran penulis, hadits-hadits yang berbicara tentang homoseksual berkaitan dengan hukuman yang diperoleh oleh pelaku homoseksual tersebut, diantaranya, dibunuh, dirajam, hanya dilaknat oleh Allah dan merupakan perbuatan yang dikhawatirkan oleh Nabi. Adapun hadits yang menyatakan bahwa pelaku homoseksual dibunuh adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas berikut:

"Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Nufailiy telah menceritakan kepada kami, Abdul Azîz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Abi Umar, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas telah berkata: Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Jika kamu mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lûţ, bunuhlah pelakunya dan obyek dari pelaku tersebut".¹⁰⁴

¹⁰³ Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah*, (Bogor: Kencana, 2003), 3.

¹⁰⁴ Abû Dawud al-Sijistani, Sunan Abî Dawud, juz 13, Aplikasi Maktabah Syamilah, Hindi: al-Mathba' al-Muhammadi, 1346 H, hal. 131, hadits nomor 4464; lihat juga *Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah*, juz 8, Aplikasi Maktabah Syamilah, Beirut: Dâr al-Jil, 1418 H, 73, hadits nomor 2658; lihat juga *Abû Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syibani, Musnad Ahmad*, juz 6, Aplikasi Maktabah Syamilah, Beirut: Maktab al-Islami, 1385, 310, hadits nomor 2784; lihat juga *Abû Bakar Ahmad bin Husayn bin Ali al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz 2, Aplikasi Maktabah Syamilah, Hindi: Majlis Dairoh al-Ma'arif al-Nidhamiyyah al-Kainah, 1344 H, 469, hadits nomor 17475.

Adapun hadits yang senada namun dengan redaksi yang berbeda, sebagaimana berikut:

Abû al-Qasim bin Abi al-Zinad telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibn Abî Habîbah mengabarkan kepadaku, dari Dawûd bin al-Ḥusayn, dari Ikrimaha, dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Bunuhlah pelaku dan obyek dari pelaku tersebut dalam perbuatan kaum Nabi Lût, dan (bunuhlah) hewan dan orang yang melakukan hubungan seks dengan hewan, dan orang yang melakukan hubungan seks dengan mahramnya, maka bunuhlah.”¹⁰⁵

Hadits ini dimuat pula dalam *ḥiṭab an-Na’îl* yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Al-Hafizh mengatakan bahwa para rawi hadits ini dapat dipercaya. Akan tetapi, haditsnya masih diperselisihkan kebenarannya.¹⁰⁶

Malikiyah, Hanafiyah dan Shafi’iyah, berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr* (jejaka) maupun *muhshan* (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah yang dilafazhkan sebagai berikut: Karena sabda Rasulullah: “*Bunuhlah pelakunya dan pasangannya*”.

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda

¹⁰⁵ Abû Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad asy-Syibani, *Musnad Ahmad, juz 1, Aplikasi Maktabah Syamilah*, Beirut: Maktab al-Islami, 1385 H, 300, hadits nomor 2727

¹⁰⁶ Lihat *Sayyid Sabiq, ibid*, 433. Haditsnya lihat, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Ḥanbal*, Jilid II (Al-Maktab Al-Islami), 417

pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abû Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga pendapat Ali ibn Abi Ṭalib dan sebagian besar sahabat Rasul, seperti Abdullah Ibn Zubaïr, Hisyam Ibn Abd Malik dan lainnya.¹⁰⁷

Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibn Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. Al-Baghawi meriwayatkan bahwa Sya'by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. Sedangkan Tirmidhi meriwayatkan hukum seperti ini dari Malik, Shafi'i, Ahmad dan Ishaq.¹⁰⁸

Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman homoseks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah sebagaimana firman-Nya:

“Maka tatkala datang azal kami jadikan Negeri kaum Lût itu yang di atas ke bawah (dibalikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim.”¹⁰⁹

Dengan demikian, Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat, yakni berupa rajam, dera dan bunuh. Sanksi hukum semacam ini menurut penulis masih tetap relevan untuk diterapkan

¹⁰⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiq 'Ala al-Muzāhibud al-Arba'ah*, (Beirut, Libanon: Ahya al-Taardisu al-Arabi), 141

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dâr al-Fikr, 1981), 433

¹⁰⁹ Q.S. Hūd : 82-83

dalam masyarakat modern, karena undang-undang atau hukum modern tidak mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bahkan fenomena penyimpangan itu semakin meningkat dewasa ini. Berbagai penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seks, seperti homo, terbukti tidak menyadarkan para pelakunya untuk menghentikan perbuatannya.

3. Penafsiran Ibnu Kathīr Terhadap Al-Qur'an Surat Al- A'raf Ayat 82

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka (Lut dan pengikut-pengikutnya) dari kota kalian ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri."

Mereka tidak menjawab tawaran Nabi Lut, melainkan sebaliknya berniat mengusir Lut a.s. dan membuangnya bersama-sama para pengikutnya dari kota mereka. Maka Allah mengeluarkan mereka dalam keadaan selamat dan membinasakan kaumnya di negerinya sendiri dalam keadaan terhina lagi tercela.

Firman Allah Swt.:

إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. (Al-A'raf: 82)¹¹⁰

Menurut Qatadah, mereka mencela Nabi Lut dan para pengikutnya tanpa alasan yang dibenarkan. Mujahid mengatakan, sesungguhnya Lut a.s.

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), 161

dan para pengikutnya adalah orang-orang yang berpura-pura suci dari liang anus lelaki dan liang anus perempuan. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas.¹¹¹

4. Penafsiran Ibn Kathīr terhadap Al-Qur'an Surat Al-A'rāf Ayat 83 -84

فَأُجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikan-lah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Allah Swt. berfirman, "Kami selamatkan Lut bersama keluarganya dan tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman selain keluarga dan ahli baitnya sendiri," sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

{ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ }

Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan Kami tidak mendapati di negeri itu. Kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. (Adz-Dzariyat: 35-36).¹¹²

Kecuali istri Nabi Lut sendiri, karena sesungguhnya dia tidak beriman kepadanya, bahkan dia tetap berpegang kepada agama kaumnya. Dialah yang memberikan informasi dan memberitahukan kepada kaumnya perihal

¹¹¹ Abi Fida' bin Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm* (Beirut, Dār Ibn Hazm, 2000), 771

¹¹² Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012). Hlm 522

tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut dengan bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh mereka.

Karena itu, ketika Nabi Lut diperintahkan agar memberangkatkan keluarganya di malam hari. Allah memberitahukan kepadanya bahwa janganlah Lut memberitahukan keberangkatannya kepada istrinya dan janganlah membawa serta istrinya keluar dari negeri itu.

Di antara ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa bahkan istri Nabi Lut mengikuti Nabi Lut dan orang-orang yang bersamanya; tetapi ketika azab turun, istri Nabi Lut menoleh ke belakang, maka ia tertimpa azab yang menimpa kaumnya.

Tetapi menurut pendapat yang kuat. istri Lut a.s. tidak ikut keluar dari negerinya dan Lut a.s. tidak memberitahukan kepadanya perihal keberangkatannya, bahkan istrinya tetap tinggal bersama kaumnya. Karena itulah dalam ayat ini disebutkan:

{إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ}

kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (Al-A'raf: 83)¹¹³

Yakni tetap tinggal bersama kaumnya. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah termasuk orang-orang yang dibinasakan.

Penafsiran ini merupakan penafsiran berdasarkan kesimpulan.

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012),. Hlm 161

Firman Allah Swt.:

{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا}

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan. (Al-A'raf: 84)¹¹⁴

Ayat ini ditafsirkan oleh ayat lain melalui firman-Nya:

{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ}

dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhan kalian dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (Hud: 82-83)¹¹⁵

Karena itulah maka dalam firman selanjutnya dari surat ini disebutkan:

{فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}

maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Al-A'raf: 84)¹¹⁶

Dengan kata lain, lihatlah hai Muhammad, bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang yang berani berbuat durhaka terhadap Allah Swt. dan mendustakan rasul-rasul-Nya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melakukan homoseks hukumannya ialah dilemparkan dari ketinggian, kemudian disusul dengan lemparan-lemparan batu, seperti yang dilakukan terhadap kaum Lut a.s.

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012). Hlm 161

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012). Hlm 231

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Hlm 161

Ulama lainnya berpendapat bahwa pelaku homoseks dikenai hukuman rajam, baik dia telah muhsan ataupun belum. Pendapat ini merupakan salah satu qaul dari Imam Syafii. Hujahnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Darawardi, dari Amr ibnu Abu Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"

Barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang dikerjainya.

Sedangkan menurut ulama yang lain, pelakunya dikenai hukuman yang sama seperti hukuman berbuat zina. Dengan kata lain, jika dia seorang yang telah muhsan, maka dikenai hukuman rajam; dan jika dia adalah orang yang belum muhsan, maka dikenai hukuman seratus kali dera. Pendapat ini merupakan qaul (pendapat) yang lain dari Imam Syafii.

Adapun mengenai perbuatan mendatangi wanita pada liang anusya dinamakan lutyatus sugra (perbuatan kaum Lut yang kecil), hukumnya haram menurut ijmak ulama. Kecuali menurut pendapat yang syaz dari sebagian ulama Salaf (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pent.). Larangan melakukan perbuatan tersebut telah banyak diungkapkan oleh hadis-hadis dari Rasulullah Saw. Pembahasan mengenai ini telah dikemukakan dalam tafsir surat Al-Baqarah.¹¹⁷

¹¹⁷ Abi Fida' bin Kathir, *Tafsir Al-quran al-Azim* (Beirut, Dâr Ibn Hazm, 2000), 771

5. Analisis terhadap Penafsiran Ibnu Kathīr mengenai Homoseksualitas dalam Kitab Tafsir Al-Qur’ān Al-Azīm

Pada penafsiran Ibn Kathīr terhadap fenomena homoseksual dalam kitab tafsīr Al-Qur’an al-Azīm beliau berpendapat bahwa Nabi Lūṭ berkata, apakah kalian melakukan kejelekan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, kalian ini bersenggama kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Padahal Allah itu menciptakan perempuan itu untuk kalian bukan laki-laki, jadi yang harus kalian senggamai yaitu perempuan dan itu adalah hal yg berlebihan dan kebodohan. Kenapa kebodohan karna nabi lūṭ memberi petunjuk pada mereka agar mereka bisa syahwat kepada perempuan. Kaum Nabi Lūṭ berkata, apa kamu tau kita tidak bisa syahwat ke kaumnya kamu? yang kami mau adalah kaum kamu yang laki-laki itu (Kaum Nabi Lūṭ itu laki-laki sama laki-laki). Sedangkan yang terjadi di Indonesia, Maraknya fenomena LGBT di Indonesia terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Homoseksual masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun, saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang (gay dan lesbian), jumlah itu akan terus bertambah sejalan

dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia. LGBT dianggap sebagai bagian lifestyle masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Oleh karena itu, posisi pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Masyarakat sekular memandang pria ataupun wanita hanya sebatas hubungan seksual semata. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari pemuasan. Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik, psikis, maupun akalnya. Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka. Tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, dan hal ini merupakan kebebasan bagi mereka.

Dengan demikian, menurut penulis pada prinsipnya tidak ada satupun manusia yang terlahir dan ditakdirkan sebagai homo\lesbi, akan tetapi proses sosial dan lingkungan yang telah membentuk kepribadiannya menjadi demikian dan memang benar jika dikatakan segala sesuatu datangnya dari Allah SWT dan menjadi ketetapanannya akan tetapi perlu diingat bahwa Allah SWT juga memberikan ikhtiar (pilihan) kepada manusia sehingga dapat memilih antara yang benar dan salah dalam

kehidupannya. Oleh karena itu, sebagai mana yang dikatakan oleh seorang mufassir Indonesia, Qurais Shihab, ia meyakini bahwa seseorang homo menyadari bahwa hal tersebut dilarang dan berdosa hukumnya serta berusaha untuk meninggalkannya. Maka seorang homo harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan dirinya agar terlepas dari orientasi seksual yang menyimpang itu dan tentu Allah akan membantu siapa saja yang berusaha menuju kearah yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir ini, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Setelah digambarkan di muka tentang homoseksualitas dalam perspektif pemikiran tafsir Ibn Kathir terhadap Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80-81, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang homoseksual masih memiliki sebuah perbedaan pandangan. Yang cukup signifikan untuk dikaji di kalangan masyarakat lebih-lebih masyarakat muslim merupakan bagian yang juga ikut andil dalam memberikan kontribusi terhadap konsep homoseksual.

Berdasarkan pembahasan tentang homoseksualitas dalam perspektif pemikiran tafsir Ibn Kathir terhadap Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80-84, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait homoseksualitas adalah Surat Al- A'raf ayat 80-84, Surat Hud ayat 78, Surat Asy-Syu'ara' ayat 165-166, Surat Al-Naml ayat 55 dan terakhir Surat Al-Ankabuut ayat 29.
2. Pandangan Ibn Kathir terkait fenomena homoseksualitas terhadap penafsiran Al-Qur'an surat Al-A'raf Ayat 80-84 dapat disimpulkan bahwa Pasangan homoseks dalam bentuk *liwat* termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kesehatan, kepribadian, moral dan agama. Menurut Ibn Kathir, Lût diutus

oleh Allah kependuduk Sodom dan perkampungan yang ada disekitarnya. Allah memerintahkan mereka dengan perkara yang ma'ruf, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, perkara-perkara haram, dan perbuatan-perbuatan *fahishah*. *Al-Fahishah* disini bermakna menyetubuhi laki-laki di duburnya atau menyukai sesama jenis, baik laki-laki menyukai laki-laki maupun wanita dengan wanita. *Fahishah* juga ditafsirkan dengan menyukai sesama jenis karena *Al-Fahishah* dalam ayat ini menggunakan *shigad mufrad muannas* dan *ma'rifah*. Artinya perbuatan keji yang sudah jelas dilakukan oleh kaum Nabi Lût, yaitu perbuatan homoseksual. disisi lain, Selain disinggung dalam Al-Qur'an, homoseksual juga disinggung dalam hadits. Mengingat hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an dan isinya menjadi hujjah (sumber otoritas) keagamaan. Hadits- hadits yang berbicara tentang homoseksual berkaitan dengan hukuman yang diperoleh oleh pelaku homoseksual tersebut, diantaranya, dibunuh, dirajam, hanya dilaknat oleh Allah dan merupakan perbuatan yang dikhawatirkan oleh Nabi.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka di sini dapat disarankan kepada :

1. Kaum Laki-laki

Karena homoseksual (gay) merupakan perbuatan keji dan tidak boleh di tawar-tawar, maka setidaknya kaum adam perlu mempelajari dan memahami homoseksual sesuai dengan yang ada dalam ajaran Islam.

2. Kaum Perempuan

Prilaku homoseksual (lesbian) adalah hal yang tidak perlu dilakukan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, karena homoseksual merupakan *illat* bagi seorang perempuan yang melakukan lesbian, maka perlu adanya sebuah koreksi yang bisa diperbaiki untuk kehidupan kedepannya.

3. Civitas Akademika di UIN KHAS JEMBER

Sejara mensinergikan kebutuhan UIN KHAS JEMBER dengan kebutuhan masyarakat luas.

4. Pemerintah

Prilaku LGBT dalam konteks ini adalah homoseksual termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kesehatan, kepribadian, moral dan agama. Sehingga butuh partisipasi pemerintah untuk menjaga nilai-nilai fitrah manusia untuk tetap terjalin nilai-nilai *Ilahiyah* kedepan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Ahmad Abû. *Musnad Ahmad, juz 1, Aplikasi Maktabah Syamilah*, Beirut: Maktab al-Islami, 1385 H, 300, hadits nomor 2727
- Al-Farmawi, 1976, *Tafsîr Al-Mawḍu‘i*, Cairo: Dâr al-Kutub al-Arabiyyah.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiq ‘Ala Al-Muzāhibud Al-Arba‘ah*, Beirut, Libanon: Ahya Al-Taardisu Al-Arabi.
- Al-Jurjawî Syeih 'Ali Ahmad dalam *Ḥikmah Al-Tathrih' Wa-Falsafatuh*, II: 300
- Al-Munawar, Said Agil. 2002, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. 1996, *Study Ilmu-Ilmu Qur'an, Cet ke 3*, Pustaka Litera Nusa.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. 1981, *Mukhtaṣar Tafsîr Ibn Kathîr*, Beirut: Dâr Al-Qurân al-Karîm.
- Al-Sijistani Abû Dawud, Sunan Abî Dawud. juz 13, Aplikasi Maktabah Syamilah, Hindi: al-Mathba' al-Muhammadi, 1346 H,
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 234
- Arroudhoo, Khulaipah. 2017, “*Epistemologi Penafsiran Olfa Youssef dalam Konstruksi Seksualitas Ayat-ayat al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah*”, dalam tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- AS Rahman, dalam *Sixpack Magazine*, pada tanggal 18 Juni 2016.
- AS Rahman, Jumlah Populasi Gay di Indonesia dan Dunia, dalam *Sixpack Magazine*, pada tanggal 18 Juni 2016.
- Azhari Rama, & Kencana Putra. 2008, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press..
- Ibnu Kathîr Abu Fida', 2000, *Tafsîr Al-Qur'an Al-Azîm*, Beirut, Dâr Ibn Hazm.
- Dachol, fany Ihsan. 2016, *Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat.kesehatan*, Jakarta Timur : Pustaka Zahra.
- Depag, 2012, *Isu Kontemporer II*, Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran.

- Djalal H. Abdul, 1990, *Urgensi Tafsîr Mawdu'î pada masa kini*, Cet ke 1, Jakarta: Kalam Mulia.
- Firdiansyah, 2016, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC), di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016. <http://youtu.be/ByQG4pPaE7Y> diakses tanggal 10 Januari 2022
- Ganzevoort Ruard, dan Tua Marbun Lifter, 2016 *Adam dan Wawan? Ketegangan Antara Iman dan Homoseksual*, Yogyakarta: Gading Publishing.
- Gusmian, Islah. 2013, *Khazanah Tafsîr Indonesia, (dari hermeneutika hingga ideologi)*, Cet ke 1, Jakarta: Teraju.
- Hamka, 1984, *Tafsîr Al-Azhar Juz VIII*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Husaini, Adian. 2015 *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta: INSIST (Instute for the Study of Islamic Thought and Civilization). <http://islamlib.com/gagasan/dalil-lgbt-dalam-al-quran/>
<http://mugnisulaeman.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021.
- Kathîr, Ibn. 1994, *Ensiklopedia Islam Jilid 2*, Jakarta: Ictiar Baru Vanhoeve.
- Kathîr, Ibn. 2002, *Qassaş al-Anbiya'*, Mesir: Darussalam.
- Kathîr, Ibn. 2008, *Kisah Para Nabi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Janu, Istijab Rosihan. "Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Juditha, Cristiany. 2014, "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Majalah," Jurnal komunikasi Universitas Taruma Negara 6 N0.3
- Jurnal Al-Turath, Perspektif Feminis dalam Isu Homoseksual, Vol.3,No.1. 2018.
- Kaya, Belinda. 2016, *Representasi Homoseksual dalam Film the Imitation Game*. Jurnal E- Komunikasi Vol. 4. No.1. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Kementerian Agama RI. 1987, *Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata tanpa takwil Asma Wa sifat dengan tajwid Warna Kode Arab*, Tangerang Selatan: Saefuddin.
- Lajnah Pentashihan Muşhaf Al-Qur'an, 2014, *Tafsîr Al-Qur'an Tematik*, Jakarta : Kamil Pustaka.

- Mardalis, 2003, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Maulidhany Dicky, 2016, *Penyimpangan Seksual dalam Al-Qur'an (pendekatan Psikologi Abnormal terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Penyimpangan Seksual)*, Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits UIN SGD Bandung.
- Moleong, Lexy. 2005, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Rema Rosda Karya.
- Mukoddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Mustafa, Al-Marāghy Ahmad. 1986, "*Tafsir Al-Marāghy*", juz 8, Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Muhbib, Abdul Wahab. 2016 "*Perilaku Kaum Nabi Lūṭ As*" *Republika*, Jakarta.
- Mustaqim, Abdul. 2016, *Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqasidi*. Artikel Jurnal.
- Nasution, 2013, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Niamurrohman, 2011, "*Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam*", Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurhaedi, Dadi. 2004, "*Studi Kitab tafsir*" yang ditulis oleh Dosen Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengantar DR.Hamim Ilyas. Teras.
- Oetomo, Dede. 2001, *Memberi Suara pada yang bisu*, Yogyakarta: GalangPress.
- Patilima, Hamid. 2005, *Penelitian kualitatif*, Bandung : IKAPI.
- Purwakania, Hasan Aliah B. 2008, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rohmawati, "*Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*", dalam *Ahkam*, Vol. 4 No. 2 November 2016
- Ruard Ganzevoort, dan Lifter Tua Marbun. 2016, *Adam dan Wawan? Ketegangan Antara Iman dan Homoseksual*, Yogyakarta: Gading Publishing
- Sabiq, Sayyid. 1981, *Fiqh Al-Sunnah*, Libanon: Dâr Al-Fikr.

- Santana, Septiawan K. 2010, *Menulis Ilmiah Metodologi Kualitatif, Edisi ke-2*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saryati, Asih. 2012. "*Latar Belakang Perilaku Lesbian (Study Kasus Pada Pasangan Lesbian)*", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Shihab, M.Quraish. 1994, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Soebahar, Erfan. 2003, *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*, Bogor: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&W*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Mughni. Makalah sejarah terbentuknya dinasti mamluk, 9 Desember 2012.
- Supiana, dan M. Karman, 2002, *Ulumul Qur'an*, Bandung : Pustaka Islamika.
- Supriyadi, Dedi. 2008, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung : pustaka setia.
- Syakir, Syaik Ahmad. 2012, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir, Jilid 3*, Jakarta Timur, Darus Sunnah Press.
- Tim penyusun, 2017, *pedoman karya ilmiah*, Jember: IAIN Jember press.
- Yatim, Badri. 2015 *sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Zein Zubdah, Muhammmad Ma'sum. 2008, *Uşul Al-Fiqh*, Jawa Timur: Darul Hikmah.
- Zuhdi, Masjfuk. 1991, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad hasbi ash-shiddiqi
NIM : U20161007
Prodi/Jurusan : ushuluddin adab dan humaniora
Fakultas : Ilmu al-quran dan tafsir
Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Homoseksualitas dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim kajian terhadap penafsiran ibn kathir" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Oktober 2022
Saya yang menyatakan



Muhammad hasbi ash-shiddiqi
NIM. U20161007

BIODATA PENULIS



Penulis Mohammad Hasbi Ash-Siddiqi, Jember 05 Juni 1997. Alamat Dusun Krajan, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penulis, merupakan anak pertama dari bapak Abdul Basyir dan Ibu Rif'atul Hasanah.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut :

1. 2002-2004 RA Perwanida 04 Sempolan.
2. 2004-2010 MIN 05 Jember.
3. 2010-2-13 SMP Bustanul Ulum Mlokorejo.
4. 2013-2016 MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo.
5. 2016-2022 Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R